

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA SUNGAI
SEBAGAI OBJEK HAK ULAYAT DI KENAGARIAN TANJUNG
ALAI KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**DINDA DWI PUTRI
NPM : 161010001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Dwi Putri
NPM : 161010001
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 20 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
Alamat : Jl. Datuk wan abdurahman III, Perum intan village
blok D.6
Judul Skripsi : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di
Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk
Sikaping Kabupaten Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Februari 2020



Yang menyatakan,

(DINDA DWI PUTRI)

No. Reg.

232/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 12032118851 / 28%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dinda Dwi Putri

161010001

Dengan Judul :

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kenagarian

Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 8 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DINDA DWI PUTRI
NPM : 161010001
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H.,M.H.,Ph.D.

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF
		Pembimbing
21-08-2019	a. Lanjut Kerjakan Bab I b. Lanjutkan Bab II dengan arahan	
06-09-2019	a. Siapkan daftar pertanyaan wawancara atau kuisioner b. Sesuaikan judul dengan arahan	
10-09-2019	a. Pastikan sumber populasi b. Sajikan daftar pertanyaan c. Perbaiki tabel populasi d. Siapkan sajian data dari tabel tersebut	
21-09-2019	a. Buat Bab III Tapi sajian data saja untuk ke dua pokok masalah	
23-09-2019	a. Lanjut Bab III beserta arahan	
10-10-2019	a. Lanjut Bab IV atau dengan lengkap	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 14 - 02 - 2020

Mengetahui :
Ah. Dekan



Dr. SurizkiFebrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai
Objek Hak Ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan
Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

DINDA DWI PUTRI

NPM : 161010001

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui :

Dekan



Dr. Adhral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0244/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : **Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D**
NIP/NPK : **95 01 02 222**
Pangkat/Jabatan : **Pembina /IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **DINDA DWI PUTRI**
NPM : **16 101 0001**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
Judul skripsi : **PENGLOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA SUNGAI SEBAGAI OBJEK HAK ULAYAT DI KANAGARIAN TANJUNG ALAI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Agustus 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 030/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Dinda Dwi Putri
N.P.M.	:	161010001
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kanagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Maret 2020
Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 030/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020*, pada hari ini *Kamis tanggal 19 Maret 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dinda Dwi Putri
N P M : 161010001
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kanagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Tanggal Ujian : 20 Maret 2020
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 20 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 030102332

ABSTRAK

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang mana telah diakui keberadaannya di dalam UUD 1945. Di Kenagarian Tanjung Alai terdapat kekayaan sumber daya sungai sebagai kekayaan nagari. Sumber daya sungai ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintahan, namun pemerintahan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, malah merugikan masyarakat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman dan pengelolaan sumber daya sungai di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman. Metode dalam penelitian ini menggunakan *observational research* dan bersifat deskriptif anlisis.

Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara, data sekunder hanya sebagai data pendukung saja, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Analisis menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sungai di Kenagarian Tanjung Alai dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai untuk keperluan sehari-hari mereka. Pengelolaan sumber daya sungai di Kenagarian Tanjung Alai yang secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintahan dengan memungut iuran setiap bulannya itu adalah hal yang menyimpang dari ketentuan adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai, disebabkan masyarakat disana merupakan masyarakat asli yang ada di Kenagarian Tanjung Alai yang mempunyai hak atas sumber daya sungai tersebut.

ABSTRACT

Customary rights as rights inherent in customary law communities, which have been recognized in the 1945 Constitution. In the Alagagation of Tanjung Alai there is a wealth of river resources as the wealth of the nagari. This river resource is not only utilized by the people in Tanjung Alai Kenagarian but also is used by the government, but the government does not provide benefits to the community directly, instead it harms the people in Tanjung Alai Kenagarian.

The main problem in this study is the implementation of the use of river resources as objects of customary rights in the Kenagarian Tanjung Alai Subdistrict Lubuk Siking Subdistrict Pasaman Regency and the management of river resources in the Kenagarian Tanjung Alai Subdistrict Lubuk Siking Subdistrict Pasaman Regency.

The method in this study uses observational research and descriptive analysis. The main data in this study are primary data using the interview method, secondary data are only as supporting data, obtained by conducting a document study.

The analysis links with statutory regulations. The results showed that the implementation of the use of river resources in Kenagarian Tanjung Alai was utilized directly by the people in Kenagarian Tanjung Alai for their daily needs. The management of river resources in Tanjung Alai Kenagarian, which is indirectly controlled by the government by collecting fees every month, is something that deviates from the customary provisions in Tanjung Alai, because the people there are indigenous people in the Tanjung Alai Kenagarian who have rights to the river's resources.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadiahkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang mana telah diakui keberadaannya di dalam UUD 1945. Di Kenagarian Tanjung Alai terdapat kekayaan sumber daya sungai sebagai kekayaan nagari. Sumber daya sungai ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintahan, namun pemerintahan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, malah merugikan masyarakat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H, M.H, Ph.D. Selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh ALLAH SWT.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepala adat, anak kemenakan, dan tokoh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang penulis jadikan sebagai responden dalam penelitian ini, yang telah memberikan data.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayah Asrizal, S.H dan Mama Surya Murni yang tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayangnya yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya dan untuk Kakak tersayang Dian Novita Dan Abang tersayang Teddy Permana, S.km yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untu perbaikan ke arah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas penulis mendoakan semoga *ALLAH subhanallah wataala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya, **Amin ya robbal'alam**

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Penulis,

Dinda Dwi Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	17

BAB II. TINJAUAN UMUM.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Adat Nasional	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional.....	40
1. Pengertian	40
2. Istilah Hukum Adat.....	41
3. Pengertian Hukum Adat.....	42
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat.....	43
C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sungai	52
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.....	61
B. Pengelolaan Sumber Daya Sungai Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.....	75
BAB IV. PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi yang ada pada masyarakat hukum adat yang meliputi semua tanah serta yang ada dalam lingkungan wilayah tertentu. Pengertian ulayat merupakan hukum adat yang mempunyai nilai-nilai leluhur dari nenek moyang tersebut yang memberikan peluang terhadap penguasaan tanah secara individu dan hak yang memiliki sifat privat, tetapi hak ulayat bukan merupakan hak perorangan. (Dirajo, 2018) tanah yang berada di wilayah tersebut di pergunakan masyarakat untuk kelangsungan hidup yang mana mempunyai ciri khas yang lahir dan batin, yang mana hak yang ada tidak terputus secara turun temurun. Disamping sebagai peyangga kehidupan juga menunjukkan martabat sosial masyarakat kaumnya, kaum orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah (sebidang), dianggap sebagai orang yang miskin, atau merupakan orang manapek (malakok/menumpang/menempel) yang tidak jelas asal-usulnya, diterima karena kasihan. Objek hak ulayat juga termasuk air (sungai, laut, danau, pantai) dan binatang liar yang hidup di dalam hutan dan pepohonan tua yang ada di dalam hutan yang mana pemilik perorangan nya belum ada. (muspide, 2014).

Sebagaimana dapat dijelaskan hak ulayat merupakan sifat komunalistik sebab hak tersebut berarti hak yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat. Yang bersifat disebut magis ini atau biasa disebut dengan gaib ini merujuk kepada hak ulayat tersebut merupakan peninggalan dari leluhur mereka terdahulu oleh

masyarakat yang merupakan bagian hal yang paling penting untuk kelangsungan hidup mereka yang di pergunakan secara terus menerus. (dirajo, 2018)

Perkembangan yang ada ini menunjukkan sebagaimana hak ulayat ini diberikan pengakuan oleh negara sepanjang menurut keyakinannya masih diyakini.oleh karena itu tidak dibenarkan berlawanan dengan kepentingan nasional serta undang-undang yang mengatur . di dalam kepentingan ini masyarakat harus tunduk kepada bangsa dan negara demi kepentingan umum yang berlangsung. (hilman, 2017). Pengakuan yang sama juga diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 1 angka (6) dan (7), yang berbunyi :

1. Di dalam pasal 1 angka (6) berbunyi : Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatra barat.
2. Di dalam pasal 1 angka (7) berbunyi : Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra barat. (PERDA SUMBAR, 2016)

Oleh karenanya tidak boleh di benarkan sebagaimana berbangsa dan benegara yang pada zaman saat ini ada masyarakat yang masih bisa mempertahankan apa yang menjadi hak nya ialah ulayat. Sebagaimana yang ada di pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat

,sepanjang menurut kenyataan masih ada ,harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan lain yang lebih tinggi”. (UUPA, 1960).

Dalam rangka pelaksanaan hukum tanah nasional disamping tuntutan masyarakat adat,maka pada tanggal 24 juni 1999, telah di terbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria /kepala badan pertanahan nasional No.5 Tahun 1999,masyarakat hukum adat telah mengenal hak ulayat, hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu adapun masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga negara bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (piliang, 2018). Hak ulayat merupakan hak yang sangat kental dan melekat pada masyarakat hukum ada yang sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang”. (UUD, 1945).

Sebagaimana yang diatur di dalam adat Minangkabau tanah ulayat yang ada tidak boleh di perdagangkan baik untuk dijual maupun digadaikan, sebagaimana pepatah minang mengatakan dimakan indak dibali, digadai indak dimakan sando. (hilman, 2017).

Sebagaimana di katakan van Vollenhoven dan di paparkan kembali oleh Iman Sudyat adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkumpulan masyarakat adat asli yang berada disuatu wilayah itu sendiri, yang mana masyarakat disana bebas memakai dan memanfaatkan ha katas tanah tersebut.
2. Orang yang berada di luar masyarakat adat asli tersebut atau orang asing, hanya boleh memakai sepengetahuan kepala adat dan tidak boleh memakai tanpa sepengetahuan kepala adat tersebut, maka kalau terdapat memakai tanpa seizin siap menerima sanksi yang diberikan.
3. Sekelompok masyarakat adar hanya bisa mengambil hak yang di manfaatkan diatas tanah ulayat tersebut sekedar untuk keperluannya sendiri atau untuk kepentingan pribadi apabila untuk keperluan orang lain dimanfaatkan maka hak nya bisa di ambil alih atau dicabut ,dan orang asing tersebut haruslah membayar uangnya kepada orang yang memilik hak tersebut kepada kepala adat yang ada disuatu kaum tersebut.
4. Kepala adat disini bertindak secara penuh untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap perlakuan yang dibuat tersebut dan yang dilaksanakan oleh pihak asing diluar kaum yang berada dalam persekutuan tersebut..
5. Hak ulayat itu tidak bisa dipindah tangan kan dan hak nya tidak bisa di alihkan kepada pihak asing yang bukan berada didalam wilayah suatu kaum tersebut selamanya.

Hak ulayat kaum,kaum ataupun ulayat yang ada nagari meliputi juga tanah-tanah yang telah di garap perorangan,meskipun tidak menjadi hak perorangan (vollenhoven, 1986).

Hak-hak atas tanah yang ada di dalam hukum adat masih dikenal dan diakui serta diatur didalam undang-undang Pokok agrarian.Hak ulayat yang melekat pada tanah ulayat diakui kedudukannya,tetapi seiring adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan hak ulayat kurang mendapatkan perhatian di Indonesia ini.Tidak kecuali halnya di Daerah Sumatera Barat tepatnya Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Menurut Maria S.W Sumasrdjono secara koseptual tanah bisa diurutkan menjadi tiga unsur ialah : “Tanah negara,tanah hak, tanah hak ulayat”.Tanah negara ialah tanah yang ada dan dimuat pengatur nya di dalam pasal 16 UUPA, demikian halnya dengan tanah wakaf, yaitu tanah yang bukan berarti tanah yang berada dibawah naungan negara. Tanah hak ialah tanah yang diatur di dalam pasal 16 UUPA. Ataupun tanah tersebut yang secara langsung adanya kaitannya dengan sekelompok kaum adat dengan tanah tersebut.hal ini bukan ulayat saja melainkan segala isi yang ada didalamnya. (S.W, 2015). Hak ulayat yang dikaji dalam aspek perdata, yang merupakan pemahaman public yan mengatur tugas hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan srta, mengatur, dan memimpin dalam memelihara dan dalam menggunakan tanah ulayat yang di lakukan oleh kepala adat tersebut. (andora, 2016)

Menurut perdata mempunyai arti tanah ulayat merupakan milik seluruh anggota masyarakat adat tersebut (andora, 2016). Lahirnya Perda No.6 Tahun 2008 tidak halnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap perkembangan hak ulayat yang ada di Sumatera barat,tetapi adanya untuk melakukan pengembangan yang lebih bagus dan melakukan investasi dibidang

hal-hal yang berkenaan dengan hak ulayat tersebut ,oleh karena itu dengan pasal 3 ayat(2) Perda No.6 Tahun 2008 memberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat di minangkabau dikenal dengan istilah adat yang ada yaitu “adat diisi limbago diituang” dengan musyawarah demi tercapainya kata sepakat. (andora, 2016).

Sumber Daya Sungai Di Kecamatan Lubuk Sikaping di kelola oleh wali nagari dan anggota yang mengelola berada dibawah wali nagi diambil dari pemuda asli dari kecamatan lubuk sikaping,pemanfaatan sumber daya sungai ini awal mula nya dikelola baik oleh pemerintahan nagari setempat,yang mana pada awal tahun 2016 mulai lah pemerintahan nagari ini membuat waduk/bendungan untuk menggerakkan turbin atau kincir air untuk mengairi sawah dan di pergunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat,maksud dari kebijakan wali nagi membuat waduk atau bendungan ini apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan banyak sekali debit air untuk keperluan sehari-hari atau pengairan bagi sawah mereka dan ketika lahan atau sawah yang mereka tanam kekurangan air maka dapat mengambil atau mengairi air lewat waduk tersebut.masyarakat mempergunakan air sungai tidak hanya untuk mengari sawah mereka tetapti masyarakat memanfaatkan untuk MCK Yaitu mandi,cuci dan kakus,jadi masyarakat hukum adat disini sangat bergantung kehidupannya terhadap air dan terhadap waduk/bendungan yang di buat oleh wali nagari di kecamatan lubuk sikaping,Sungai yang di dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat ini adalah sungai tanjung alai yang mana sungai tanjung alai ini yang dikelola oleh wali nagari dan pemuda yang pada awalnya tidak meminta iuran atas waduk yang telah

dibuat oleh wali nagari ini.terhitung sejak tahun 2017 awal tepatnya bulan januari mulai di berlakukan tarif atau iuran terhadap waduk yang terdapat di sungai tanjung alai ini yang diberlakukan langsung oleh wali nagari kecamatan lubuk sikaping ,dengan alasan aliran waduk yang dipergunakan untuk menggerakan turbin atau kincir air untuk selalu mengairi sawah masyarakat,Wali nagari kecamatan lubuk sikaping hanya membuat keputusan sendiri tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan kepala adat dan masyarakat adat dikecamatan lubuk sikaping,Masyarakat setempat mengeluh terhadap aturan yang dibuat sepihak oleh wali nagari dikarenakan kehidupan masyarakat di kecamatan lubuk sikaping mayoritas petani dan hidupnya bergantung terhadap sawah yang dikelolanya ,masyarakat sudah mencoba beberapa kali membicarakan ini kepada wali nagari atas keberatan masyarakat terhadap system yang diberlakukan wali nagari yaitu memungut uang atas waduk/bendungan yang dibuat di sungai tanjung alai dan dimanfaatkan air nya untuk mengairi sawah mereka ,sedangkan waduk/bendungan tersebut berada di tanah ulayat masyarakat adat kecamatan lubuk sikaping.Wali nagari kecamatan lubuk sikaping membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Sampai dengan sekarang masyarakat hukum adat kecamatan lubuk sikaping kekurangan air untuk mengairi sawah dan untuk kehidupan sehari-hari,masyarakat bergotong royong membuat kincir air sederhana untuk mengairi sawah mereka dan untuk mendapatkan air bersih.

Pengelolaan sebagai objek hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya sungai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktanya Di kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Wali nagari di kecamatan lubuk sikaping ini bertentangan dengan peraturan yang ada mengenai hak ulayat ,dimana wali nagari menungut dan meminta bayaran terhadap hak masyarakat hukum adat atas waduk/bendungan yang dibuat oleh wali nagari sedangkan waduk/bendungan itu berada diatas lahan ulayat masyarakat hukum adat, hak masyarakat hukum adat di kesampingkan oleh wali nagari untuk kepentingan pribadinya sehingga masyarakat di kecamatan lubuk sikaping membuat kincir air sendiri untuk keperluan sehari-seharnya terutama untuk pengairan sawah masyarakat adat kecamatan lubuk sikaping Kabupaten Pasaman.

Eksistensi hak ulayat tidak di tegaskan di dalam Undang-Undang pokok Agraria oleh karena itu Maria S.W Sumarjo pendapatnya mengenai eksistensi hak ulayat sebagai berikut:

1. Adanya hukum ada memenuhi syarat tertentu sebagai oboek hak ulayat.
2. Adanya Tanah dengan batasan tertentu sebagai oboek hak ulayat.
3. Aadanya kewenangan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan tertentu.

Pengelolaan hak ulayat sebagai hak knstitusional di kecamatan lubuk sikaping masih ada,namun tidak sesuai dengan peruntukan yang ada di dalam UUD 1945 dan saat ini masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat itu di Kecamatan Lubuk Sikaping di pengaruhi pengelolaan hak ulayat sebagai hak

yang mutlak yang di miliki secara langsung oleh masyarakat adat di Kenagarian Tanjung Alai Di kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.”

B. Masalah Pokok

Hal yang dibahas di masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak ulayat Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Sungai Di Kenagarian Tanjung Alai Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Kekayaan Nagari Di Kenagararian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

- b. Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Masyarakat Hukum Sebagai Objek Hak Ulayat di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir
- c. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini berguna dan dapat mengembangkan wawasan

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hak ulayat

Untuk menguraikan masalah di dalam penelitian ini, perlu kajian sumber dan konsep-konsep dalam penelitian ini yang menyangkut tentang eksistensi tanah ulayat sebagai sumber kekayaan Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Hak ulayat” merupakan istilah baku dalam hukum adat di Indonesia ,yang berarti hak sekelompok atau segolongan prnduduk(masyarakat) atas sebidang tanah ,yang disebut tanah ulayat. Ulayat disini merupakan sebidang tanah milik bersama dalam suatu kaum masyarakat adat yang berada di dalam perkampungan, yang mana disini mereka tidak memiliki hak sendiri- sendiri terhadap penguasaan tanah tersebut. Hak ulayat ini milik bersama suatu kaum yang ada disuatu wilayah tersebut” (piliang, 2018)

Diantara “tanah pusaka itu ada tanah ulayat yang terdiri dari bukit-bukit atau hutan yang berdimensi rendah, tanah padang penggembalaan, dan hutan yang tinggi dengan pepohonan yang rindang. Tanah ulayat disini merupakan bentuk cagar alam yang mana terdiri dari hutan dan semak belukar yang mana jauh dari pemukiman masyarakat, biasanya letaknya di kaki. Pepatah adat menyebutkan :

Utah jauh diulangi

Utah dakek dikudano

Diulangi dan diolah hutannya seperti kayu dan rotan ,bila perlu di huni sewaktu-waktu dengan mendirikan dangau” (Dirajo, 2018)

Menurut sejarah tanah ulayat” di beberapa daerah Indonesia, pada masa lalu para leluhur atau nenek moyang membuka lahan mereka dengan memberikan tanda seperti dikasih tali atau di beri pagar kayu atau di daerah Minangkabau disebut sebagai tando yang diberi kayu junjungan merica atau sejenis kayu, agar batas tanah tersebut atau tanah kepemilikan mereka yang sudah mereka garap terlihat dari jauh, atau masyarakat biasa menanam pohon seperti pohon kelapa atau cengkeh yang mana sebagai penguat saja bahwasanya tanah tersebut sudah ada orang yang punya, apabila tidak di garap secara terus menerus dan membiarkan tanah tersebut terbengkalai maka hilang hak mereka atas tanah tersebut (Piliang, 2018)

2. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional

“Hak ulayat diketahui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu ,sepanjang menurut kekeayaannya masih ada .Masih adanya hak ulayat di dalam masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan

sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengembangan tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama warga masyarakat ada yang bersangkutan". Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa secara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan negara RI, sebagai kuasa dan petugas bangsa. "Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dalam UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya." (supriadi, 2016)

3. Sejarah Hukum Adat Di Indonesia

Menurut van Vollenhoven" hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada perundang-undangan yang di buat pemerintah, oleh karenanya ia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas. Namun demikian ia disebut hukum adat karena ia berbeda dari "adat", ia disebut hukum adat karena ia mempunyai sangsi(reaksi). Apabila pada kenyataannya adat itu diindahkan masyarakatnya dikarenakan ia mempunyai kekuatan hukum, maka masyarakat menjadi

berkewajiban untuk melaksanakannya”. Jadi yang penting dalam menilai hukum adat itu sebagaimana dikemukakan van Vollenhoven” bukanlah berdasarkan pada kenyataan ,jika hakim menemukan tingkah laku atau perbuatan adat yang oleh masyarakat dianggap sepatutnya berlaku dan dirasakan sebagai keharusan bagi kepala adat dan petugas-petugas itu merupakan perbuatan hukum adat.Bagi Van Vollenhoven yang penting adalah unsur kejiwaan dan kenyataan yang didasarkan pada perasaan keadilan yang harus diturut oleh anggota masyarakat”. (hadikusuma, 1978)

4. Kajian Hukum Adat Di Indonesia

“sekumpulan hukum adat yang ada di Indonesia sangatlah berbeda-beda dan mempunyai bentuk dan ciri khas nya masing-masing di setiap daerah wilayah itu “persekutuan hukum adat kekerabatan yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan yaitu rukun keluarga,rukun kerabat dan rukun suku”,persekutuan hukum adar ketetanggan yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan,”yaitu rukun tetangga,rukun kampung,rukun desa,dan persekutuan hukum adat keorganisasian yang dibagi menjadi 2 golongan rukun yaitu rukun organisasi dan rukun golongan”. (abdurahman, 1978)

“Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat,yaitu karena sifat nya dan karena faktanya.Karena sifatnya dikatakan bahwa tanah itu merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namuntetapi tidak berubah,bahkan memberikan keuntungan.Misalnya saja tanah pertanian yang tertimbun longsor ,namun seiring perubahan waktu tanah tersebut menjadi

lebih subur akibat peristiwa diatas dan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi masyarakat yang mengolahnya kemudian.Sedangkan Faktanya bahwa di hampan tanah tersebut dijadikan sebagai”:

- a. Bertempat tinggal dengan suatu kaum
- b. Memberikan mata pencaharian kepada suatu kaum
- c. Merupakan tempat penguburan manusia yang telah meninggal dunia.

(vollenhoven, 1986)

Tanah di samping sebagai “penyangga kehidupan juga menunjukkan martabat sosial masyarakat nya.kaum atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang “sebingkah”(sebidang) dianggap sebagai orang miskin ,atau orang merupakan manapek (malakok/menumpang/menepel) yang tidak jelas asal-usulnya ,diterima karena iba.Andaikata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah tumpah darah sebagai kebanggannya kelak. Oleh sebab itu tanah disini tidak berfungsi sebagai nilai jual saja, tetapi berfungsi untuk status sosial, yang mana saling berlomba untuk mempunyai tanah yang banyak di Minangkabau itu sendiri”. (sungut, 2018)

Tanah ulayat adalah” untuk mensejahterakan masyarakat adat baik dalam kaum maupun wilayah nagari yang bersangkutan , yang dalam pelaksanaannya sehari-hari berada di bawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat nagari,ninik mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku,serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat kaum”. (dirajo, 2018)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari simpang siur dari penelitian ini ,maka penulis membuat batasan pengertian sesuai dengan judul penelitian diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ,diartikan “sebagai suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”. (kbbi, 2004)
2. Hak ulayat merupakan” istilah baku dalam hukum adat di Indonesia,yang berarti hak sekelompok atau segolongan penduduk(masyarakat)atas sebidang tanah,yang disebut tanah ulayat”. (ir.edison piliang, 2018)
3. Sekelompok orang adat yaitu” sekumpulan yang ada berdasarkan asal-usul secara turun-temurun diatas suatu wilayah adat,yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakat.” (abdurahman, 1978)
4. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata” manfaat yakni turunan dari kata “manfaat” yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima,pemakaian terhadap hal hal yang berguna secara langsung maupun tidak langsung”. (kbbi, 2004)
5. Sumber Daya sungai tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian nya,Sumber daya dijelaskan” sebagai kebutuhan dan yang dapat di pergunakan manusia untuk mencukupi kelangsungan hidupnya.Sedangkan sungai dapat diartikan sebagai perairan yang bermanfaat bagi manusia untuk mengairi sawah dan mendapatkan air bersih”. (hilman, 2017)

6. Ketentuan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018, "Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, 'adat basandi syara'-syara basandi kitabullah dan berdasarkan adat istiadat di wilayah Sumatera Barat". (perda sumbar, 2018)
7. Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping ini "merupakan nagari kecil yang mana di dalamnya terdapat kenagarian Tanjung Beringing, Tanjung Alai, Jambak, Durian Tinggi, Pauah, Aia Manggih yang mana di setiap kenagarian mempunyai satu kepala jorong yang memimpin di setiap kenagarian tersebut. Jumlah penduduk yang ada di Lubuk Sikaping 58.613 jiwa, Kecamatan Lubuk Sikaping seluas 1500. Yang mana di Kecamatan Lubuk Sikaping ini mayoritas pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil, dan Petani, di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ini di kelilingi bukit barisan dan gunung, dan sawah-sawah. Kecamatan Lubuk Sikaping jauh dari kata keramaian, Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan wilayah yang asri dan tidak tercemar oleh polusi-polusi udara".
8. Kabupaten ialah membagi tempat administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh bupati, kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang di beri wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri". (kbbi, 2004)

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian penulis:

1. Jenis Penelitian & Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis Penelitian ini termasuk dalam *observational research* dengan cara survey yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke lokasi penelitian (penelitian langsung terjun ke lokasi penelitian), yaitu menyaring dengan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan kuisioner, sedangkan di lihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan, yakni adanya sehubungan dengan Sumber Daya Sungai tamjung alai di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan praktek hukum yang menyangkut permasalahan diatas. Data yang di dapat dari penelitian ini diusahakan memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti, kemudian di jelaskan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan adanya eksistensi hak ulayat sebagai hak Konstitusional Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang mempunyai sumber daya sungai sebagai kekayaan kecamatan lubuk sikaping di tanah ualayatnya.

3. Populasi Dan sampel

Populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu Kepala Adat Di kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman berjumlah 1 orang, dan diambil dengan sampel 1 orang, dengan memakai metode penelitian metode purposive sampling semua sampel menjadi responden, yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah anak kemenakan Di kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di kecamatan lubuk sikaping Kabupaten Pasaman wali nagari sebagai pengurus sumber daya sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1.	Kepala Kerapatan Adat Nagari	1	1	100%	Sensus
2.	Wali Nagari	1	1	100%	Sensus
3.	Anak Kemenakan	1	1	100%	Sensus
4.	Penghulu Kenagarian Tanjung Alai	1	1	100%	Sensus
5.	Masyarakat Adat Kenagarian Tanjung Alai	100	15	12%	Sensus
	Jumlah	104	19	-	-

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan peneliti dibedakan menjadi :

a. Data

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari responden dilapangan melalui wawancara,terhadap kepala bagian yang di libatkan dalam proses pemanfaatan tanah ulayat.Pertanyaan telah di sajikan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman agar tidak melenceng dari yang memberikan informasi

b. Data sekunder yaitu Data yang di peroleh dari bahan bacaan yang mendukung di dalam penelitian ini untuk mendapatkan teori-teori pendapat para ahli.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data Yang di digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara yaitu Pengumpulan data yang di lakukan dengan cara penulis mengadakan dialog secara lisan langsung kepada responden dari wali nagari Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

6. Analisis Data

Berdasarkan analisis yang di peroleh ,dan dikelompokkan sesuai jenisnya dianalisis dengan menghubungkan dengan peraturan perundang undangan.Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara induktif,yaitu dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus terhadap hak ulayat.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Adat Nasional

Hukum Adat dipaparkan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Pada saat hukum adat belum dikenal maka dalam Bahasa Belanda disebut dengan adat recht. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929 istilah ini dipergunakan dan di berakukan pada zaman Belanda dahulu, dan di Indonesia sendiri hukum adat ini dikenal dengan hukum adat yang ada di berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman adat di setiap daerahnya, contohnya adat Minangkabau yang mana dalam hak ulayat nya hanya boleh orang asli yang berada dalam suatu kaum tersebut, tidak boleh adanya orang asing yang menguasai tanah yang ada di suatu wilayah tersebut. (mahyudin, 2002)

Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwasanya istilah adat tersebut hanya di peruntukan untuk Bahasa yang di pergunakan didalam buku saja. Dijelaskan seperti itu dikarenakan istilah tersebut hanya di muat didalam pendapat para ahli yang sering melakukan penelitian mengenai hukum adat di berbagai wilayah tersebut dan membahas nya di dalam pendapat tersebut dan diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Di dalam Bahasa Inggris dikenal adanya law adat yang mana istilah ini hanya di dalam dunia penelitian saja, dan menjelaskannya di

dalam buku terjemahan hukum adat yang biasa di pakai dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia. (adat, 2003)

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Prof. Amura : sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat. Sedangkan pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun masehi. kemuProf. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Hukum Adat telah kemudian dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. (rajoe, 1990)

1. Pengertian dan peristilahan Adat

Peristilahan adat berasal dari Bahasa arab yang berarti kebiasaan atau kelakuan. Hukum adat telah dikenal dalam Bahasa Indonesia, sehingga bias dipakai maupun di pahami oleh masyarakat adat. Peristilahan adat bias di paparkan seperti dibawah ini :

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Oleh karena itu adanya hal-hal sehingga terciptanya istilah adat yaitu :

1. ada perilaku seseorang

2. melakukan secara berkelanjutan
3. mempunyai perputaran waktu.
4. mengikuti orang lain.

Peristilahan adat ini menyangkut perilaku atau kebiasaan seseorang yang bias mengikut sertakan orang lain dalam proses yang begitu lama dan memakan waktu, hal ini menjelaskan begitu mendalamnya peristilahan adat yang ada. Setiap wilayah mempunyai adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya dan mempunyai tradisi adat masing-masing yang di miliki oleh setiap kaumnya, dan pastinya tidak sama antara satu dengan lainnya. Peristilahan adat disini mencerminkan perilaku bangsa yang berbudi luhur dan baik dari suatu bangsa itu. Peningkatan yang ada di setiap perubahan jaman ini tidak meninggalkan budi luhur dari suatu masyarakat adat tersebut. (andora, 2016)

Peristilahan adat ini selamanya aka nada di tengah masyarakat sebab adat tidak pernah habis di makan zaman, dikarenakan adat selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang yang sudah serba modern. Peristilaha adat disini sangat kental dan mempunyai ciri khas di setiap wilayah dan sangat erat kaitannya dengan hukum adat yang mana disini menjadi inti sari dari hukum adat tersebut . Prof. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan, tingkah laku merupakan ciri khas yang sangat menonjol dari masyarakat adat. Adat disini ada yang kecil dan ada juga yang besar maknanya. Di wilayah adat hanya berlaku hukum adat mereka dan tidak berlaku aturan hukum yang ada di dalam perundang-undangan. (wijoyo, 1993)

2. Istilah Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dijelaskan awalnya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje yang bukunya “De Acheers” (orang aceh), lalu juga di kembangkan oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven yang bukunya berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indieadanya istilah tersebut belanda mulai mengkaji mengenai hukum adat, pada saat itu hukum adat tidak dikenal dengan dengan baik dikalangan bangsa asing. Di dalam Bahasa belanda tersebut hukum adat di kenal juga dengan istilah adat recht, yang mana bangsa belanda pada masa itu tidak pasti mengenal hukum adat tersebut. Van Dijk tidak setuju dengan pendapat mengenai adat recht tersebut di karenakan :

“ tidak bias dikatkan hukum adat sebagai sebutan hukm adat rech dikarenakan hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang lahir dalam masyarakat itu sendiri, karena yang di maksudkan dengan kebiasaan ialah suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat adat disuatu wilayah tertentu itu merupakan adat istiadat asli yang ada di dalam suatu wilayah itu, maka timbulah peraturan yang baru yang menyangkut adat istiadat yang ada di dalam wilayah tersebut, seiring perkembangan waktu maka muncullah perauran yang terbaru yang sebaiknya bias di terima dan di terapkan oleh masyarakat adat tersebut. hukum adat disini merupakan sebagaian dari adat istiadat tersebut, karena terjadinya non hukum yang ada di dalam aturan masyarakat itu, adat istiadat disini di pegang kekal oleh masyarakat ada dalam suatu kaum maupun wilayah. (dominikus, 1986)

3. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat yaitu hak yang sangat kompleks yang melekat pada masyarakat adat yang mana bersumber kepada rasa keadilan rakyat dan selalu berkembang serta mencakup perilaku manusia yang dalam kehidupan mereka, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, apabila terdapat pelanggaran maka ada sanksi yang mengaturnya. Hukum adat biasanya tidak ada yang tertulis hanya di ucapkan saja atau di berikan tanda sebagai tanda sepadan yang ada di suatu wilayah adat tersebut. Oleh sebab itu dilihat dari pendapat para ahli yang mengkaji dari perundang-undangan, salah seorang sarjana hukum mengemukakan pendapat nya mengenai hukum adat, ia mengatakan bahwa adat itu merupakan aturan hukum yang ada di atur dalam perundang-undangan. Sebagian orang asing yang mengemukakan pendapat nya mereka tidak paham dengan hukum ada tersebut dan mereka tidak paham atau tidak mengerti. Tetapi orang asing tersebut bersedia mempelajari hukum adat yang ada di Indonesia dengan baik, serta memahami masyarakat adat yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka paham apa arti dari masyarakat adat itu yang sebenarnya, sampai mereka tidak menerkanka maksud dan pengertian yang membahas tentang masyarakat adat yang ada di Indonesia ini. (soepomo, hukum adat nasional vol 2, 1985)

Namun keseluruhan pemahaman mengenai adat bukanlah hukum. Ter Haar menjelaskan jika kita ingin melihat hukum adat itu kita akan melihatnya dari tingkah laku kepala adat yang berkuasa di suatu wilayah adat tersebut. Apabila kepala adat memberikan sanksi terhadap si pelanggar hukum adat maka itu bisa dikatakan hukum adat. Adat disini menjelaskan sebagaimana hukum adat

disini berkembang dan tumbuh di tengah masyarakat adat seiring perkembangan zaman dan mengikuti perkembangannya, hukum adat disini bersifat fleksibel sebab perkembangan masyarakat disini mengikut dengan pertumbuhan yang ada di tengah masyarakat adat tersebut. Perkembangan seperti inilah yang se akan-akan membuat hukum adat di tengah masyarakat ini membuatnya di tinggalkan. Setiap munculnya peraturan baru dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka hukum adat disini mulai ditinggalkan masyarakatnya perlahan-lahan sehingga pada masa sekarang banyak orang yang sudah tidak memegang adat istiadat yang ada di suatu wilayah, sehingga masyarakat lebih memilih peraturan baru ketimbang hukum adat yang sudah di anggap kuno dan tidak bisa di selaraskan dengan perkembangan peraturan hukum masa sekarang. Hal ini sangatlah mutlak terjadi, sebab masyarakat ingin terus merasakan perubahan yang baru yang membuat mereka mempunyai pemikiran yang lebih terbuka dan berkembang. (soeripto, hukum adat vol 3, 1981)

Oleh sebab itu karena sifat hukum adat tersebut tidak fleksibel dan tidak bisa menirma perkembangan zaman sekarang ini, maka dalam hukum adat ini perlu di buat kesepakatan menggunakan hukum positif yang ada di indonesia. Hal ini sangat jelas di sebabkan guna tercapainya tujuan untuk selalu mempertahankan perkembangan hak ulayat tersebut sehingga menjadi kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah kita bahas diatas, kita bisa lebih mengetahui dengan jelas apa yang di maksud dengan hukum adat tersebut, sebagaimana dengan pendapat ahli dibawah ini, yaitu :

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn: Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.
2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: hukum adat merupakan sebuah aturan yang ada namun belum dituangkan ke dalam kodifikasi hukum yang ada
3. Dr. Sukanto, S.H : Hukum adat ialah sebuah hukum yang sangat lengkap dan bersifat memaksa untuk mengikuti aturan tersebut, apabila tidak dipatuhi maka bisa di berikan sanksi jika terdapat pelanggaran di dalamnya.
4. Prof. Dr. Soepomo, S.H : hukum adat ialah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi aturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat meskipun tidak wajib untuk di taati dan masyarakat harus memberikan dukungan terhadap aturan yang ada tersebut.

Dari penjelasan yang sudah di paparkan diatas, oleh karena itu kita bias membaginya berdasarkan :

- a. terdapat perilaku yang secara terus-menerus di berlakukan oleh masyarakat.
- b. Perilaku tersebut teratur dan bersifat sistematis.
- c. Perilaku tersebut memiliki sifat yang suci.
- d. Kepala adat memberikan keputusan
- e. terdapat sanksi terhadap pelanggaran tersebut
- f. Tidak tertulis
- g. masyarakat harus menaatinya
- h. Pendapat L. Pospisil :

untuk lebih jelas mengenai hukum adat, maka kita bisa di lihat dari bagian-bagian hukum berikut :

- a. Atribut authority, ialah adanya suatu keputusan yang harus di sepakati oleh masyarakat.
- b. Intention of Universal Application ialah peraturan yang telah dibuat lama, haruslah berlaku untuk kemudian hari dengan peraturan yang sama, sehingga bisa terciptanya hukum yang sama dalam suatu daerah tersebut.
- c. Obligation, ialah perumusan hak maupun kewajiban antar dua orang yang masih hidup, maka hak itu akan sama ia peroleh selama mass hidupnya, apabila salah satu dari pihak tersebut meninggal dunia, erarti putusan tersebut harus bersifat keagamaan yang sifatnya wajib untuk mengikuti nenek moyang tersebut.

- d. Adanya sanksi/ imbalan ialah suatu keputusan yang apabila mereka ambil menimbulkan resiko, maka pihak tersebut harus bersedia menerima sanksi dan mendapat cibiran dari pihak lain.
- e. Adat/ kebiasaan merangkap pemahaman yang luas, dan hukum adat ialah hanya sebagian kecil yang telah disepakati untuk menjadi sebuah hukum adat.
- f. Adat yang memiliki nilai yang sangat sacral dan tidak boleh dilecehkan dengan sembarangan, sedangkan adat tidak memiliki nilai yang sacral, hanya bersifat biasa saja.

Adat yang ada di Indonesia ini sangat kental dengan keseragaman dan keselarasan bangsa. Adat yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan memiliki ikatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat. Adat istiadat mengikat masyarakat dalam suatu wilayah sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di dalam suatu wilayah adat tersebut, adat istiadat di Indonesia sangatlah beragam, khususnya adat yang ada di minangkabau dalam hal ulayat bagian perempuan lah yang paling banyak mendapatkan tanah tersebut di karenakan, system dari nenek moyang terdahulu yang telah menggarap tanah tersebut sehingga bias di nikmati oleh anak cucu mereka, sehingga pada masa sekarang anak kemenakan, cucu, maupun cicit bias menikmati tanah ulayat tersebut, di Indonesia sendiri hukum adat masih sangat kental di berbagai desa. (mahyudin, 2002)

Menurut van Vollenhoven” adat itu ialah hukum yang bukan merupakan berasal dari perundang-undangan maupun dari eraturan dari pemerintahan, maka

karena itu peraturan tersebut tidak teratur, tidak sempurna ataupun tidak tegas. Oleh karena itu dia disebut dengan hukum adat karena adat tersebut berbeda dengan hukum lainnya, hukum adat mempunyai sanksi, jika ada yang melanggar aturan tersebut. Apabila pada kenyataannya adat itu diindahkan masyarakatnya dikarenakan ia mempunyai kekuatan hukum, maka masyarakat menjadi berkewajiban untuk melaksanakannya". Jadi yang penting dalam menilai hukum adat itu sebagaimana dikemukakan van Vollenhoven" bukanlah berdasarkan pada kenyataan, jika hakim menemukan tingkah laku atau perbuatan adat yang oleh masyarakat dianggap sepatutnya berlaku dan dirasakan sebagai keharusan bagi kepala adat dan petugas-petugas itu merupakan perbuatan hukum adat. Bagi Van Vollenhoven yang penting adalah unsur kejiwaan dan kenyataan yang didasarkan pada perasaan keadilan yang harus diturut oleh anggota masyarakat". (hadikusuma, 1978)

Ketika orang barat datang ke Indonesia, kebudayaan Indonesia sudah tinggi, bangsa Indonesia sudah mengatur kehidupan dan ketatanegaraanya sendiri dengan aturan yang dijelaskan sebagai aturan adat. Istilah adat sebagai nama dari aturan bangsa Indonesia sebelum kedatangan orang barat itu disebagian besar masyarakat di daerah-daerah bangsa Indonesia lainnya, istilah adat juga berasal dari Bahasa arab yang berulang. Tetapi kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normative yang telah berwujud didalam aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan diperhatikan masyarakat. (Dirajo, 2018)

Oleh sebab itu, adat bersifat normative dan di pertahankan oleh oleh masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut secara berulang-ulang, pada saat-

saat akan berulang dan harus dilaksanakan jika tidak terlaksana maka masyarakat akan memberikan sanksi terhadapnya. Melalui perbedaan adat itu dengan suatu kebiasaan dapat dilihat dari pemakainnya, adat dipakai secara turun temurun, sedangkan kebiasaan bisa berubah-ubah sepanjang masa dan tidak bersifat secara berkelanjutan atau turun-temurun.

Bagi orang minang kabau terhadap istilah adat. Bagi orang minang yang dinamakan adat itu bisa dibedakan dalam empat pengertian, sebagai berikut :

1. Adat yang sabana adat
2. Adat istiadat
3. Adat nan indak di adatkan (adat yang tidak di adatkan)
4. Adat yang mempunyai adat

Adat yang sebenarnya adat ialah adat yang telah di tetapkan oleh Tuhan Maha Pencipta bagi makhluknya. Jadi sebelum ada manusia adat memang sudah ada di dunia ini, Oleh karenanya dapat di jelaskan seperti pepatah tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Adat dimaksudkan misalnya dikatakan ikan adatnya beradai, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai. Jadi adat istiadat sudah menjadi ketetapan dari yang maha sang pencipta alam, sudah merupakan hukum dan perilaku alam, bagi makhluk yang tidak dapat diubah- ubah lagi.

Adat istiadat ialah aturan yang berasal dari ninik ketamanggungan dan Parpatih Nan Sebatang di balairung pariangan Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan Negeri Berpenghulu, Sukunya berbush perut, kampua bertua, rumah bertunganai, diasak layu dibubut mati. Disini adat diartikan sebagai ketetapan leluhur yaitu ketetapan yang dibuat oleh pemuka adat dizaman purba, dimasa

nenek moyang yang menurunkan masyarakat yang sekarang atau dimasa yang akan datang. (andora, 2016)

Adat nan diadatkan ialah aturan yang dibuat atas dasar bulat merupakan penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai dari setiap negeri dan biasanya aturan adat itu ditetapkan dengan suatu upacara adat. Kebulatan merupakan mupakat majelis tua-tua adat itu bersendikan lahur patut, diperturun naikan dan dapat diubah oleh bulat merupakan tua-tua dikemudian hari. Dikarenakan pandangan dalam halur dan patur antar negeri satu dengan negeri lainnya (soeripto)

Adat yang teradatt, ialah perilaku yang tetap digunakan dengan alasan dalam mencontoh antara satu dengan lainnya, kemudia karena sudah menjadi biasa lalu dirasakan dan tidak boleh ditinggalkan. Misalnya kebiasaan orang minang pergi ketempat orang yang meninggal dunia maka mereka kalua pergi selalu mengenakan pakaian hitam untuk pergi menjenguk kerumah orang yang mati.

Istilah hukum adat bukan rangkaian dai istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai penerjemah dari istilah hukum orang belanda yang disebut adatrecht. Di negeri belanda sendiri istilah adatrecht masuk menjadi istilah perundang-undangan baru yang terjadi pada tahun 1920 yaitu di Indonesia di dalam perundang-undangan (Perguruan Tinggi Stbl. 1920 nr, 105) yang dipakai dalam perundang-undangan ialah undang-undanf keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan sebagaimana disebut dalam pasal 11 A.b. (hadikusuma, 1978)

A. Istilah hukum adat menurut Bashir Muhammad yaitu, Mengatakan bahwa membuat define mengenai hukum adat ini sulit sekali dikarenakan :

1. Hukum adat ini masih dalam pertumbuhan
2. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita kepada dalam 2 keadaan yang justru merupakan sifat dan embawaan hukum adat itu, ialah :
 - a. Tetulis atau tidak tertulis
 - b. Pasti atau tidak pasti
 - c. Hukum raja atau hukum rakyat

B. Ter Haar

Ter haar membuat dua perumusan, yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat itu, ialah :

- a. Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum yang terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang juga membantu pelaksanaan perbuatan hukum.
- b. Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagian nya yang tertulis yang terdiri dari peraturan desa dan surat perintah dari raja-raja.

Dari ajaran tersebut terbukti bahwa setiap hakim harus mengambil keputusan menurut adat, harus menginsafi sedalam-dalamnya tentang system hukum adat, kenyataan sosial serta tuntutan keadilan dan kemanusiaan untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti bahwa Ter Haar tidak

melupakankenyataan-kenyataan dalam masyarakat Indonesia dan alam pikiran yang khas dan harus dipakai oleh seorang hakim yang bijaksana, pendapat yang sangat khas itu juga dituangkan di dalam karangannya yang berjudul “ arti pertentangan alam kritis dengan alam peradilan menurut hukum adat”. Pikiran yang dituangkan di dalamnya merupakan pikiran yang kritis dalam menyikapi perkembangan hukum adat yang berkembang baik dalam masa sekarang maupun masa yang ada diakan akan datang.

C. Van Vollenhoven

Menurut van Vollenhoven hukum adat ialah : Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.

D. Relof van dijk in mengemukakan empath al mengenai istilah hukum adat yaitu:

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama dengan lainnya di sebut “adat”
2. Adat itu terdiri dari 2 bagian yaitu :
 - a. Yang tidak mempunyai akibat hukum
 - b. Yang mempunyai akibat hukum
3. Antara 2 bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan yang sangat lah tegas.

4. Bagian yang menjadi “hukum adat” itu mengandung pengertian lebih luas daripada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya. (Sudiyat, 1978)

Hukum adat yang ada di Indonesia mempunyai ciri khas persekutuan yang berbeda-beda, tetapi dari bentuk persekutuan tersebut kita mengelompokkannya menjadi 3 yaitu: “persekutuan hukum adat kekerabatan yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan yaitu rukun keluarga, rukun kerabat dan rukun suku”, persekutuan hukum adat ketetanggan yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan, yaitu rukun tetangga, rukun kampung, rukun desa, dan persekutuan hukum adat keorganisasian yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan yaitu rukun organisasi dan rukun golongan”. (Abdurahman, 1978)

Menurut sejarah tanah ulayat” di beberapa daerah Indonesia, pada masa lalu suatu kaum yang memiliki tanah dengan memberikan tanda membalik, yaitu tanda yang diberikan sebagai tanda untuk tanah itu atau lengkungan yang terdiri dari ranting kayu yang di letakkan diatas pohon atau menggunakan junjung merica sebagai tanda sepadan dengan tanah orang lain (padang rumput atau semak belukar) agar nampak dan bisa menandakan kalau itu kepemilikan kaum tersebut. Dengan memberikan tanda-tanda tersebut maka timbul lah untuk mengusahakan sebidang tanah dan biasa disebut dengan istilah hak membuka tanah”. Jika ada di kemudian hari tanah tersebut terus dibuka oleh seseorang dan dijadikan tanah perladangan seperti ditanami palawija dan sebagainya, maka status tanahnya mengikat menjadi”hak” pakai atau “hak penguasaan tanah”. Tetapi jika tanah tersebut tidak diteruskan garapannya, sedangkan tanda membalik masih terpasang

,maka yang ada hanya ha katas pohon (tanaman) tidak ada hak tanah tersebut.”
(piliang, 2018)

“Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat,yaitu karena sifat nya dan karena faktanya.Karena sifatnya dikatakan bahwa tanah itu merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namuntetapi tidak berubah,bahkan memberikan keuntungan.Misalnya saja tanah pertanian yang tertimbun longsor ,namun seiring perubahan waktu tanah tersebut menjadi lebih subur akibat peristiwa diatas dan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi masyarakat yang mengolahnya kemudian. Sedangkan Faktanya bahwa di hamparan tanah tersebut dijadikan sebagai”:

- A. Hunian suatu kaum di suatu wilayah tersebut
- B. Memberi sumber penghidupan bagi kaum tersebut
- C. Merupakan tempat penguburan manusia yang telah meninggal dunia.

(vollenhoven, 1986)

Istilah hukum adat di Indonesia adalah nama wawasan yang memandang rakyat, bangsa, negara dan wilayah nusantara, darat, laut, dan udara sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan,wawasan nusantara adalah wawasan yang menjelaskan bagaimana memaknai bhineka tunggal ika. (ketetapan mpr no iv, 1978)

Hukum adat adalah nama dari salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum dan istilah hukum adat dipakai sebagai istilah tkhnis juridis, jika istilah ini akan di rubah dengan istilah hukm Indonesia maka itu sangatlah kurang tepat dan dapat

menimbulkan salah dalam mengartikannya. Jika istilah hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia dalam arti sebagaimana kesimpulan hukum adat ,maka istilah itu berarti istilah yang menjelaskan bukan mengartikan. Sebagaimana adat itu juga disebut hukum Indonesia asli yang merupakan penjelmaan Pancasila sudah merupakan hukum nasional bangsa Indonesia asli sejak adanya masyarakat dan tau bangsa Indonesia yang bersamaan dengan lahirnya masyarakat dan tau bangsa Indonesia. (soeripto)

Hukum adat disebut dalam arti hukum Pancasila maka berarti hukum adat itu dilihat dari atas, dimana hukum adat berfungsi sebagai alat untuk membina masyarakat melalui hukum perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah, diartikan sebagai hukum bhineka tunggal ika yaitu hukum berbeda-beda pelaksanaannya tetapi satu asas dan sama cita-citanya. Dalam hal ini hukum adat adalah sebagai sumber pemberi bahan atau nahan pelengkap bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perlu di jelaskan bahwa hukum adat berdasarkan Pancasila sebagai hukum bhineka tunggal ika yang berfungsi dan berperan sebagai dasar persatuan nasional telah diputuskan dalam putusan kongres-kongres pemuda Indonesia pada tanggal 28 oktober 1928. Dasar hukum adalah adat, yaitu hukum yang bhineka tunggal ika, bukan hukum colonial. Setelah kemerdekaan diproklamasikan maka semangat persatuan dari hukum adat itu menjelma kedalam pembukaan UUD 1945 yang dinamakan Pancasila. (hadikusuma, 1978)

Hukum adat menjadi suatu permasalahan dalam hal politik yang ada di Indonesia pada masa penjajahan belanda, orang belanda ingin menerapkan aturan yang ada di negaranya yang mana menjadi hukum positif yang ada di indonesia melalui asas konkordansi. (vollenhoven, 1986)

Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi tujuan-tujuan belanda serta kepentingan-kepentingan bagi pemerintahan koloni belanda, sejauh mana hukum tersebut di pakai oleh belanda untuk mengambil keuntungan yang ekonomis, dan sejauh mana di pakai belanda dalam dunia politik mereka untuk kepentingan negara mereka. Kepentingan bangsa Indonesia tidak di perhitungkan dalam politik hukum belanda, jika di ikuti terus-menerus maka bangsa Indonesia terkontaminasi oleh hukum belanda yang sengaja di buat oleh colonial belanda tersebut, kita lihat dari segi perundang-undangan yang bertujuan untuk menentukan kedudukan hukum adat itu sendiri yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Mr. whichers, kepala mahkamah besar, yang diberikan tugas untuk mengecek apa hukum tersebut sudah di kodifikasi dalam undang-undang.
2. Kurang lebih pada tahun 1870, Van Der Putte Menteri penjajahan belanda memberikan usulan bagi penduduk pedesaan yang ada di Indonesia untuk menggunakan tanah mereka, dengan alasan untuk kepentingan agraris, tetapi usaha yang dilakukan belanda tersebut tidaklah berhasil .
(bowolampar8.blogspot)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat :

Banyak factor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga factor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :

1. Magis Animisme :

Alam pikiran magis dan animism pada dasarnya dialami oleh bangsa di dunia, di Indonesia factor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan gaib, meliputi :

- a. Kepercayaan pada makhluk halus, roh-roh dan hantu dan juga gejala alam, seluruh benda yang bernyawa di dalamnya.
- b. Mempercayai terhadap hal-hal yang gaib, baik itu roh baik atau pun roh yang jahat.
- c. Ada ketakutan dengan hal gaib, hal ini pun bisa dilihat dengan kebiasaan meletakkan sesajen di dekat pohon beringin besar, atau tempat keramat yang dianggap mempunyai kekuatan magis .
- d. Animisme ialah mempercayai segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan makhluk bernayawa, animisme dibagi jadi dua, ialah:

1. Fetisisme

Ialah menyembah roh yang ada di dunia ini melampaui kekuatan dirinya sendiri.

2. Spritisme

Yaitu memuja roh yang jahat maupun jin yang baik.

3. Faktor agama

Adanya perkembangan agama yang masuk di Indonesia yang memberikan pengaruh di Indonesia itu sendiri.

4. Agama hindu

Pada abad ke 8 masuknya orang india ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di bali. Hukum hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan raja da pembagian kasta

5. Agama islam

Pada abad ke 14 dan awal abad ke 15 oleh pedagang dari malaka, iran. Pengaruh agama islam sudah terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan islam dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya di daerah jawa dan Madura, aceh pengaruh agama islam sangatlah kuat terhadapnya, namun beberpa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawina menurut hukum adat nya masing-masing. (bowolampar8.blogspot)

B. Tinjauan Tentang Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional

Undang-Undang yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak menjelaskan mengenai hak ulayat yang di dalam kepustakaan hukum adat di jelaskan sebagai *beschikkingrecht* . Hak ulayat yaitu hak yang khas yang menjadi dasar yang ada di dalam kelompok kaum adat,yang berisi kewenangan dan mengurus mengenai tanah dengan segala yang ada di dalamnya dengan daya

keluar maupun ke dalam. Sedangkan pengertian ulayat yaitu wilayah, tanah ulayat tersebut merupakan tanah kepemilikan dari suatu kaum tertentu di suatu wilayah. (andora, 2016)

Secara Teoritis, Pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat sangatlah jauh berbeda. Arie Sukanti Hutagalung, Dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat hukum adat ialah suatu masyarakat yang menetapkan dan tunduk pada suatu aturan hukum yang dibuatnya sendiri, Sedangkan masyarakat hukum adat ialah masyarakat yang secara spontan di suatu wilayah tertentu yang ada atau berdiri tidak pada aturan yang di perintahkan oleh penguasa yang tinggi atau penguasa lainnya dengan memilikirasa solidaritas ang sangat besar berada diantara sesame anggota dan tidak memandang sebagai anggota masyarakat lainnya yang menggunakan wilahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya bisa di manfaatkan sepenuhnya oleh anggota aslu dari wilayah yang dikuasai tersebut.

Hak ulayat juga meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat ,baik yang sudah dimiliki maupun yang belum di milikinya. Oleh karena itu batasan dalam hal suatu kaum adat yang tidak bisa di jelaskan secara past, Adapun hak ulayat yang berisi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan dalam penggunaan tanah (untuk pemukiman yang melakukan kegiatan bercocok tanam) persediaannya (melakukan pembuatan pemukiman atau membuat persawahan baru dalam pemeliharaan tanah)

- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (dengan memberikan hak tanah tertentu kepada objek tertentu yang ada di sekitarnya)
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah termasuk tanah untuk di jual beli dan warisan. (abdurahman, 1978)

Adanya ikatan masyarakat dekat tanah wilayahnya ialah hubungan yang menguasai bukan hubungan yang menguasai miliknya, sebagaimana halnya di dalam konsep hubungan antar negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara dikenal dengan hak dalam menguasai negara , disini Negara sebagai organ kekuasaan tertinggi yang mengatur, dan menentukan dalam penyelenggaraan penggunaan tanah di dalam wilayah itu. Boedi Harsono menyatakan bahwa suatu hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu :

- a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota yang masuk kedalam bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas dan kewajiban dalam mengelola dan mengatur serta memimpin penguasaan dan penggunaan yang di dalam nya termasuk bidang hukum public

Hukum tanah nasional (diatur dilam UUPA) mengakui bahwa keberadaan atau eksistensi hak ulayat bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan ini oleh UUPA di jelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi “dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2

pelaksanaan hak ulayat dan hak yang seupa itu dari masyarakat hukum adat,sepanjang menurut keyakinannya itu masih ada,harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas dasar persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". (UUPA, 1960)

Masih sangat kental hak ulayat di dalam suatu masyarakat tertentu,antara lain bisa diketahui dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari Kepala adat dan kepala suku yang sangat disegani didalam suatu kaum, yang dalam kenyataannya masih sangat diakui sebagai pengemban tugas dan wewenang dalam mengatur penguasaab dan memimpin penggunaan tanah ulayat,yang merupakan tanah bersama milik masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Selain di akui, Hukum Tanah Nasional dibatasi dalam hal melaksanakannya,dalam arti pelaksanaannya harus seperti itu, sehingga haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan nasional yang didasari oleh persatuan bangsa serta tidak boleh melakukan pertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan pengatur nya tersebut. Demikianlah yang di jelaskan di dalam UUPA. (UUPA, 1960)

Mengakui hak ulayat ini juga telah diakui dalm hal, apabila hal diperoleh sebagian dari tanah ulayat dalam hal kepentingan untuk pembangunan, yang melakukan pendekatan dengan kepala suku yang ada didalam penguasaan wilayah hukum adat serta kaum yang ada di suatu wilayah adat tersebut yang berada didalam adat istiadat yang berlaku dilingkungan tersebut. Hak ulayat pada halnya ulayat tersebut sudah tidak ada lagi , maka tidak akan di hidupkan lagi juga tidak

akan menciptakan hak ulayat yang baru, Dalam rangka Hukum Tanah Nasional, tugas dan kewenangan yang mempunyai unsur yang telah menjadi tugas dan kewenangan Negara Republik Indonesia sebagai penguasa yang ada di bangsa ini. (kehakiman, 1980)

Perkembangan ulayat ini menunjukkan berarti hak ulayat ini mendapat celah pengakuannya selagi diakui masih ada di suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut . hal ini memuat suatu kepentingan masyarakat yang sebagaimana harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan umum yang dibuat dan diatur di dalam perundang-undangan tersebut, sehingga terciptanya keselarasan yang ada di dalam implementasi tersebut . (hilman, 2017)

Pengakuan yang sama juga diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 1

angka (6) dan (7), yang berbunyi :

1. Di dalam pasal 1 angka (6) berbunyi : Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatra barat.
2. Di dalam pasal 1 angka (7) berbunyi : Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra barat. (PERDA SUMBAR, 2016)

Kekuatan hak ulayat dalam perkembangannya cenderung sangat lemah , yang disebabkan makin menjadi kuat dalam hal pribadinya para kaum masyarakat yang ada hubungannya diatas bagian tanah ulayat yang berrada diatasnya. Oleh karena itu UUPA sama sekali tidak mengatur mengenai hak ulayat, pengaturan hak ulayat yang masih ada dan tetap berlangsung menurut hukum adat tersebut.

Menurut Maria S.W Sumasrdjono secara koseptual status tanah dapat dibedakan atas 3 entitas yaitu,Tanah negara,tanah hak,tanah hak ulayat.Tanah negara adalah tanah yang dilekati sesuatu hak yang tercantum dalam pasal 16 UUPA,demiak pula hak(ulayat)dan tanah wakaf tidak termasuk dalam artian tanah negara.Tanah hak adalah tanah yang diatur di muat pasal 16 UUPA .ataupun hak ulayat yang mengenai tentang adanya hubungan yang mutlak dan kaum adat dengan tanah yang ada di wilayahnya tersebut. Di dalam nya tidak hanya mengenai tanah tersebut, tetapi segala isi yang ada di dalam maupun diatasnya. (S.W, 2015)

Ulayat yang dikaji dari segi hukum perdata daan hukum publik itu yang terkandung adanya tugas yang wajib serta diatur dan di pimpin oleh kepala pemerintahan dan ,menggunakan tanah ulayat tersebut untuk kepala adat. (andora, 2016)

Menurut perdata memuat arti sebagaimana hak ulayat tersebut merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat tersebut yang berada disuatu wilayah itu (andora, 2016)

Lahirnya Perda No.6 Tahun 2008 tidak hanya dilakukan untuk memberi kan perlindungan terhadap hak ulayat di Sumatera barat,namun juga hadir untuk

kepentingan investasi dan pembangunan ,Untuk itu melalui pasal 3 ayat(2) Perda No.6 Tahun 2008 membuka ruang bagi dimanfaatkannya tanah ulayat oleh pihak lain dengan kaedah “adat diisi limbago diituang” melalui musyawarah mufakat (andora, 2016)

“Hak ulayat diketahui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu ,sepanjang menurut kekeayaannya masih ada .Masih adanya hak ulayat di dalam masyarakat hukum adat tertentu,antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya,sebagai pengembangan tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat ,yang merupakan tanah bersama warga masyarakat ada yang bersangkutan”.Selain diakui ,pelaksanaanya dibatasi ,dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara ,yang berdasarkan atas persatuan bangsa secara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi,tidak akan dihidupkan kembali ,dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru ,Dalam rangka hukum tanah nasional,tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat ,telah menjadi tugas dan kewenangan negara RI,sebagai kuasa dan petugas bangsa .”Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang,dan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah ulayat yang dikuasainya.Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dalam UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur,karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya.” (supriadi, 2016)

Waktu zaman dahulu, pada saat itu hukum adat menjadi satu-satunya aturan yang melekat pada masyarakat adat, tidak adanya kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sebagai hak perorangan atau hak individu. Hal ini dikarenakan adanya unsur masyarakat hukum adat sangat lah kental dan berada di tengah masyarakat hukum adat, dan kesederhanaan yang melekat di dalam masyarakat hukum adat, dengan akibatnya kesederhanaan kaum adat menyebabkan ruang gerak kaum adat sangat lah awam. (apriani)

Tanah ialah unsur yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada kaum adat maupun yang bisa dipisahkan dengan tanah. Tanah yaitu sebagai sumber penghidupan bagi kalangan masyarakat adat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun bangunan, membuka lahan perkebunan, dan adapun aktivitas lainnya yang dilakukan. Tanah juga merupakan tempat kembalinya manusia dan tempat berpulangnya manusia kepada sang penciptanya. (apriani)

Adapun yang melatar belakangi maksud di dalam UUPA yang mana di paparkan dibawah ini, ialah :

- a. Memberikan dasar yang ada dalam pokok agrarian tersebut, yang meruoakan tonggak kesejahteraan serta kebahagiaan dan memberikan keadilan untuk masyarakat.
- b. Memberikan dasar untuk menepatkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
- c. Memberikan dasar hukum dalam hal untuk memberikan suatu kepastian dalam hal ulayat tersebut. (arifin)

Diatur ketentuan didalam pasal 19 UUPA NO.5 Tahun 1960 telah diatur kedalam pokok undang-undang tentang pendaftaran tanah yang di paparkan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum oleh pemerintah yang mengatur mengenai diadakannya pendaftaran tanah di penjurur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur didalam aturan pemerintahan.
2. Mendaftarkan ayat itu juga diatur dalam ayat 1 pasal berikut ialah :
 - a. mengukur, pemetaan atau pembukaan lahan dalam tanah tersebut.
 - b. Mendaftarkan atas dan dan mengalihkan terhadap hak-hak tersebut.
 - c. memberikan surat sebagai bukti hak, yang berguna untuk pembuktian sebagai hak yang berlaku kuat.
3. mendaftarkan tanah menyelenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat serta untuk keperluan umum seperti untuk penggunaan lalu lintas, serta menurut ketentuannya, Menurut ketentuan pertimbangan Menteri Agraria.
4. Diatur di dalam pemerintahan dengan di masukan biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran yang dimaksudkan kedalam pasal 1 diatas yang mengaturnya. (husni)

Pendaftaran tanah yang dilakukan untuk tercapainya kepastian hukum dan nasional, diatur kedalam pasal 24 Tahun 1997 sebagai bentuk perubahan dari pemerintah No 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Yang sebagaimana

dijelaskan perubahannya sebagai berikut yang terdapat di dalam pasal 24 Tahun 1997 :

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 3 huruf b yang mana dibagi kedalam bentuk data baik data yuridis maupun data fisik dari suatu bidang tanah dan kesatuan yang mengatur mengenai rumah susun yang sudah didaftarkan secara umum oleh pemerintahan.
3. Untuk mencapai transparansi dalam kebijakan tertib dalam administrasi sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah maupun rumah susun yang sudah diatur dan di daftarkan secara umum ,dan mengenai hapusnya hak atas tanah dan segala kesatuan mengenai rumah susun haruslah sudah di daftarkan.

Objek dalam pendaftaran tanah dapat di paparkan sebagai berikut dan diatur didalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yaitu :

1. Sebidang yang di miliki oleh HGU, HBG Dan sebagainya
2. Tanah hak yang berada didalam pengelolaan
3. Tanah wakaf
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Hak tanggungan

6. Tanah milik negara yang sebagaimana khusus diatur secara umum dan pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan tanah dan tidak bisa dicetakkan sertifikatnya. (hilman, 2017)

Tanah yang memiliki bukti sertifikat merupakan sebagai alat bukti dalam pengakuan hak,ada berbagai macam sertifikat berdasarkan obyek pendaftaran tanah dalam peraturan pemerintah No 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 :

1. Sertifikat hak milik
2. Sertifikat hak guna usaha
3. Sertifikat Hak guna bangunan atas tanah milik negara
4. Sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan
5. Sertifikat hak pakai atas tanah negara
6. Sertifikat hak pakai bangunan atas tanah hak pengelolaan. (arifin)

Tanah yang berada di wilayah tersebut di pergunakan masyarakat untuk kelangsungan hidup yang mana mempunyai ciri khas yang lahir dan batin,yang mana hak yang ada tidak terputus secara turun temurun.Disamping sebagai peyangga kehidupan juga menunjukkan martabat sosial masyarakat kaumnya,kaum orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah (sebidang),dianggap sebagai orang yang miskin ,atau merupakan orang manapek (malakok/ menumpang/menempel) yang tidak jelas asal-usulnya ,diterima karena kasihan.Objek hak ulayat juga termasuk air(sungai.laut,danau,pantai) dan binatang liar yang hidup di dalam hutan dan pepohonan tua yang ada di dalam hutan yang mana pemilik perorangan nya belum ada. (muspide, 2014)

Sifat ini merujuk kepada hak yang merupakan tanah milik secara bersama dan merupakan peninggalan dari leluhurnya terlebih dahulu, dan sekelompok masyarakat adat itu ada unsur yang sangat penting untuk kehidupan dan sepanjang kehidupan tersebut selama berlangsung. (dirajo, 2018)

Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila dalam bernegara ini masih ada masyarakat yang mempertahankan hak nya Sebagaimana diatur di dalam dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA):

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat ,sepanjang menurut kenyataan masih ada ,harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan lain yang lebih tinggi. (UUPA, 1960)

Dalam rangka pelaksanaan hukum tanah nasional disamping tuntutan masyarakat adat,maka pada tanggal 24 juni 1999,telah di terbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria /kepala badan pertanahan nasional No.5 Tahun 1999, masyarakat hukum adat telah mengenal hak ulayat ,hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu adapun masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga negara bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (piliang, 2018)

Hak ulayat merupakan hak yang sangat kental dan melekat pada masyarakat hukum ada yang sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang diatur di dalam undang-undang”. (UUD, 1945)

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sungai

Sudah lama sekali adanya hubungan manusia dan makhluk hidup dengan sungai. Rumah manusia banyak berdekatan dengan sungai sehingga mereka selalu bergantung kehidupannya dengan sungai itu. yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sangat banyak dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan untuk sawah serta keperluan untuk mandi mereka , dan untuk kebutuhan irigasi serta untuk menunjang pariwisata yang ada di sungai itu, oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkan sungai dengan sabik mungkin manfaat sungai tersebut juga dilakukan oleh masyarakat mulai hal nya dari pariwisata hingga perikanan seperti membuat tambak ikan. Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan berarti perlindungan terhadap sungai, baik itu pemanfaatan maupun pelestariannya agak sungai tersebut tidak terkena pencemaran oleh tangan-tangan masyarakat, sehingga menyebabkan terkadinya perukan lingkungan di sekitar seungai maupun di bawah sungai dan bisa merusak ekosistem yang ada di dalam

sungai tersebut sehingga terganggunya ikan air tawar yang ada di sungai tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pemeliharaan sungai sangat lah baik untuk menjaga kelestarian sungai serta menjaga perkembangan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Kita tinjau dari segi lapangan, dalam segi ini tidak sesuai kenyataannya dengan yang ada di lapangan sebab masyarakat menggunakan tepian sungai untuk membuat perkampungan dan melakukan aktivitas di sungai seperti mencuci, membuang limbah rumah tangga dan buang air esar di sungai, yang menyebabkan tercemarnya sungai tersebut, banyak sampah nantinya yang akan menyumbat tempat jalan nya air sehingga bisa menyebabkan banjir dan bisa merukak ekosistem yang ada di dalam sungai. Selain dimanfaatkan alur sungai tersebut bisa terjadi pencemaran akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, secara tidak langsung akan membuat ekosistem yang ada di dalam sungai menjadi punah, dan sungai tersebut menjadi kotor. Di dalam memanfaatkan dan memelihara alur sungai masyarakat banyak yang melakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun, namun juga ada yang melakukannya dengan menggunakan teknologi yang relatif baru. Kondisi lingkungan setempat mempunyai pengaruh pada cara masyarakat memanfaatkan dan memelihara alur sungai. Pemanfaatan air sungai telah banyak diketahui untuk berbagai macam keperluan, pemanfaatan sungai disini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membuat bendungan serta membuat saluran agar tidak terjadi pencemaran. (simanjuntak, 2009)

Dalam memanfaatkan sungai ini masyarakat dibagian hilir sana sudah di berlakukan dengan baik, dengan menjaga air sungai tetap jernih dan tidak

tercemar, di kaji lebi jelasnya memanfaatkan sungai tersebut haruslah dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam hal ini bisa dilakukan karena sungai dibagian hilir tersebut miring sehingga bisa mengalirkan air dengan baik. Dan bisa di alirkan ke sawah masyarakat yang ada disekitar sungai tersebut. Hal lainnya untuk perikanan yaitu dengan membuat tambak ikan, dan membudidayakan ikan air tawar yang ada disungai tersebut, yang mana terdapat macam,-macam jenis ikan (ikan nila, gurami, ikan mas). Keuntungan menggunakan air sungai yaitu air sungai bersih dan airnya selalu berganti. Air yang bagus menjamin untuk kehidupan ikan yang ada di sungai, sehingga ikan mendapatkan oksigen yang bagus dengan terpeliharanya sungai tersebut. (suparni, 1990)

Pengelolaan DAS juga merupakan suatu bentuk pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang menempatkan DAS sebagai satu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bertujuan memberikan produksi yang baik yang adadi Das tersebut dengan maksimal. Hal itu dapat dilakukan diantaranya yaitu menekan angka pencemaran sungai dengan edukasi dan sosialisasi mengenai kebersihan sungai kepada masyarakat.

Daerah aliran sungai disini merupakan hal yang sangat fatal dikarenakan intensitas tinggi pertumbuhan penduduk yang ada di tepian sungai hilir tersebut mengakibatkan terjadinya erosi serta longos yang menyebabkan rusaknya daerah aliran sungai tersebut.

Oleh sebab itu das tidak bisa menjadi ilmu yang mendasar sajapengelolaannya haryslah dilakukan dengan baik, sehingga tidak tercvemarnya daerah aliran sungai tersebut.banyak wilayah masyarakat yang ada di dalam

daerah aliran sungai tersebut yang bisa menjadi tempat pengelolaan daerah aliran sungai itu. (rahardjo, 2008)

Sungai merupakan air tawar yang bersumber ilmiah yang mana mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan terakhir bermuara di laut, baik danau atau sungai yang besar. Arus yang ada di hulu biasanya ada di pegunungan yang mana arusnya lebih besar dari bagian hilir, prosesnya berbelok-belok sehingga terjadinya pengikisan yang ada disungai dan mengendap disungai tersebut. Menurut peraturan pemerintah indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 butir (1) berbunyi : “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

Pasal 5 BAB II Ruang Sungai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan :

- (1) sungai terdiri dari :
 - a. palung sungai
 - b. sepadan sungai.
- (2) palung dan sepadan sungai yang mana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
- (3) kondisi dari sungai tertentu bias menyebabkan banjir, yang mana bisa terhubung dengan danau, atau dengan daratan yang rawan dengan banjir itu .

(4) palung sungai yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai tempat air untuk mengalir dan untuk menampung ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut.

(5) sepadan sungai yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi untuk menyangga ekosistem baik itu yang ada di daratan, sehingga fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak terganggu.

Sungai yaitu salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sungai juga banyak di manfaatkan untuk tempat rekreasi apabila sungai dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya sungai bisa dimanfaatkan untuk membuat tambak ikan air tawar, selain untuk memanfaatkan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti untuk memancing, dan melakukan pelestarian sungai agar terhindar dari pencemaran sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir yang akan merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di sungai tersebut .

Pemanfaatan sungai sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan ada beberapa jenis pemanfaatannya yaitu:

1. Penampung air

Menampung air untuk memanfaatkannya dengan baik, air yang di aliri dari intensitas yang tinggi ke yang rendah dan turun ke tanah melalui air hujan, dan menampung atau mengalir pada suatu tempat, tempat menampung air hujan itu adalah danau

2. Mengalirkan air ke hilir

Air memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ketempat yang sangat rendah.

3. Pembangkit listrik

Sungai sangat bermanfaat penting untuk pembangkit listrik tenaga air yang sangat memiliki energy yang sangat bagyus. Aliran sungai juga di manfaatkan untuk kincir air yang mana di jalankan untuk pembangkit tenaga air dan juga bisa di manfaatkan apabila air yang ada di suatu desa mati atau krisis air .

Oleh karena itu, sangatlah di sayangkan Indonesia tidak memanfaatkan sungai sebagai objek pembangkit tenaga listrik secara keseluruhan.

4. Pusat dari ekosistem

Merupakan sekumpulan rumah bagi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem, ekosistem bisa dibagi 3 yaitu laut, darat, gurun maupun sungai.

Dari sungai juga bisa sebagai tempat bagi makhluk hidup yang menetap di dalamnya.

5. Mencari nafkah

Sungai di manfaatkan masyarakat untuk mencari nafkah, contoh nya nelayan mereka memancing ikan tawar di sungai dan menjual nya kembali ke pasar dan masyarakat memanfaatkan untuk membuat rekreasi, seperti membuat tempat untuk berfoto dengan spot sungai.

Atau hal nya bisa penambang batu dan orang yang mengambil pasir disungai untuk keperluan mendirikan bangunan. Dibawah ini bisa kita jabarkan mata pencaharian yang ada di sungai :

- a. Mencari ikan disungai
- b. Tambak ikan tawar
- c. Mengambil batu tambang kali
- d. Menambang pasir untuk bahan bangunan
- e. Penambang emas
- f. Penambang mineral

6. Sumber bahan konsumsi

Sebagai suatu sumber mata pencaharian bagi warga yang ada disekitar sungai, banyak hewan dan manusia yang biasa menggantungkan mata pencaharian mereka di sungai, dan memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari mereka, ikan yang ada di sungai merupakan ikan yang sangat bagys dan dapat di konsumsi karena ikan yang ada di air tawar merupakan ikan yang bergizi tinggi.

7. Tempat rekreasi

Selain berfungsi hutan bakau, bisa juga untuk melakukan family gatriing atau sekadar menikmati permainan yang ada di sungai tersebut,. Dibawah ini merupakan hal-hal yang bisa dilakukan di sungai :

- a. Bisa berenang
- b. Bermain bebek dayung
- c. Main arus arung jeram

8. Lokasi mencari ketenangan dan relaksasi

Ada halnya orang memanfaatkan sungai untuk mencari ketenangan bagi dirinya, dengan main di sungai dan melihat ketenangan air sungai

9. Untuk kebutuhan sehari – hari

Sungai memiliki manfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkannya untuk keperluan lainnya, yaitu sungai bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti mencari ikan di sungai kebutuhan sehari – hari, atau untuk memenuhi hal lain seperti :

- a. Untuk mandi
- b. Untuk mencuci
- c. Keperluan untuk bersih-besih
- d. Mengambil air untuk menyulangnya

10. Mencegah banjir

Sungai yaitu salah satu yang menjadi penyebab lingkungan apabila tidak dilakukan pemanfaatannya dengan baik, maka sungai dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, akibat tidak dilakukannya pengelolaan dengan baik, masyarakat yang membuang sampah ke sungai menyebabkan terhambatnya aliran air, sehingga menyebabkan terjadinya banjir, oleh karena itu sungai yang bersih dan terhindar dari sampah dapat mencegah terjadinya banjir .
(darmanto, 2012)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Sungai Sebagai Objek Hak Ulayat Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai istilah Hukum adat sedangkan sarjana Belanda kebanyakan menggunakan istilah *adatr echt*. Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat beraneka ragam dan hampir dipunyai setiap suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah sendiri.

Tanah ulayat ialah suatu lahan yang dikuasai oleh *niniak mamak* dan kepala suku yang ada di suatu wilayah atau kaum tersebut, *niniak mamak* disini menyerahkan hak ulayat tersebut kepada suatu kaum ataupun setiap kaum yang ada di wilayah tersebut, dan pemanfaatannya di percayai penuh kepada kaum itu, tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu yaitu pada masa nenek moyang terdahulu, jadi tanah ulayat tersebut di akui sangat kuat kepemilikannya, hasil yang di peroleh tersebut di gunakan untuk kesejahteraan kemenakan, di atas tanah tersebut terdapat tanaman yang bisa di jual atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. (harsono, 2009)

Di tinjau dari segi pengertian,yaitu masyarakat sangatlah berbeda pemahaaman nya dengan hukum. Arie Sukanti Hutagalung,Dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat hukum adat ialah suatu masyarakat yang menetapkan dan tunduk pada suatu aturan hukum yang dibuatnya sendiri,Sedangkan masyarakat hukum adat ialah masyarakat yang secara spontan di suatu wilayah tertentu yang ada atau berdiri tidak pada aturan yang di perintahkan oleh penguasa yang tinggi atau penguasa lainnya dengan memilikirasa solidaritas ang sangat besar berada diantara sesame anggota dan tidak memandang sebagai anggota masyarakat lainnya yang menggunakan wilahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya bisa di manfaatkan sepenuhnya oleh anggota aslu dari wilayah yang dikuasai tersebut. (SUKANTIE, 2006)

Umumnya masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai memanfaatkan sumber daya sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari mereka , seiring dengan kemajuan zaman masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai masih mempertahankan hak sebagai suatu objek ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut, masyrakat masih mempertahankan ajaran maupun peninggalan nenek moyang mereka sehingga mereka sangat menjaga kelestarian dari sumber daya sungai tersebut yang terdapat di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Hasil dari wawancara penulis dengan responden tentang apakah masyarakat Kenagarian Tanjung Alai memanfaatkan secara langsung sumber daya sungai di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman. Responden menjelaskan

bahwasanya masyarakat adat Kenagarian Tanjung Alai memanfaatkan secara langsung sumber daya sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mereka memanfaatkannya seperti :

1. Mengambil air dan menyulangnya untuk memanfaatkan sebagai air bersih baik untuk mandi maupun untuk air minum
2. Dimanfaatkan untuk MCK
3. Untuk mengairi persawahan yang ada di lembah batang mauh (Hasil wawancara dengan Datuk Tamani salah satu yang di tua kan di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping, Pada tanggal 10 September 2019)
Adapun asas-asas hukum agraria nasional yang tertuang dalam UU No.5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA adalah sebagai berikut:

- a. Kenasionalan dalam pasal 1 UUPA dinyatakan diantara lain bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Reuplik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.
- b. Kekuasaan Negara sebagai organisasi dari seluruh (bangsa) Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi hanya bertindak sebagai Badan Penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
(PARLINDUNGAN, 1998)

Perihal hak ulayat dalam peranan niniak mamak yang sangat berperan penting dikarenakan niniak mamak tersebut mengetahui terjadinya sesuatu dan sangat mengerti ruang lingkup yang ada di masyarakat hukum adat tersebut, dan memiliki norma-norma hukum yang ada di wilayah suatu kaum tersebut.

Di tinjau dari sejarahnya, yang pertama sebelum Indonesia merdeka yaitu, Konflik pendekatan antara golongan Liberal dan Golongan konservatif dibelanda mengakibatkan raja mengeluarkan inruksi pada Gubernur Jendral utuk malakukan suatu survey dijawa, pada tahun 1870, pemerintah belandamengeluarkan Agrarische Wet yang isinya menekankan pada dua hal: dimungkinkannya peusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan diakuinya eksistensi tanah-tanah pribumi atas hak adat mereka. Kaum liberal menekankan perlunya perusahaan swasta diijinkan untuk mengolah tanah, yaitu dengan mengakui hak kepemilikan perseorangan atas tanah yang dimiliki oleh orang Indonesia asli sehingga tanah tersebut dapat disewakan atau dijual oleh merek, dan menyatakan semua tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan menjadi tanah negara. Oleh karena itu dapat tersedia tanah yang cukup untuk disewakan kepada pihak swasta untuk jangka waktu yang lama (99 tahun) pada tingkat harga yang rendah. Kaum konservatif menentang usul ini dengan menyatakan bahwa hak penduduk asli atas tanah didasarkan pada syarat - syarat yang bersifat asli, penguasaan bersama dan kebiasaan yang tidak dapat disatukan dengan konsep “hak milik” dari Barat modern.

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidahkaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai

hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dapat kita lihat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 (Sebelum Perubahan) yang pada Bab IV Pasal 18 UUD 1945 mengatur masalah Pemerintahan Daerah, bahwa: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa.

Van Vollenhoven menyatakan wilayah yang di ketahui di Indonesia pada masa sekarang ini yaitu di kenal adanya lingkungan adat yang berada di wilayah adat Minangkabau yang menjelaskan salah satu dari suatu lingkungan tersebut, hukum adat yang berbeda-beda di seluruh penjuru wilayah yang ada di indonesia yang terutama merupakan di pengaruhi oleh factor agama, yang di kenal di

Minangkabau yaitu, adat basandi syara, syara basandi kitabulla”. (vollenhoven, 2001)

Hukum adat yang di muat dalam nilai budaya dan leluhur yang mencerminkan kepribadian bangsa yang merupakan upaya yang sangat membangkitkan jiwa dan lebih membangun wawasan yang ada, yang tercermin di dalam Undang- Undang Dasar 1945, dikarenakan adanya penerapan ini berarti hukum adat telah memberikan adanya nilai budaya yang leluhur dan terkandung adanya di dalam perundang-undangan. (SUKANTIE, 2006)

Adanya permasalahan yang timbul jika hukum adat yang ada diatur di perundang-undangan tersebut di terapkan dalam kelompok masyarakat adat ialah :

1. Ada banyak pertanyaan yang di akui dalam kaum adat

Adanya sejumlah pernyataan untuk diakui di tengah masyarakat adat dalam UUD 1945 pasca amandemen menimbulkan tafsiran tentang adanya kekhawatiran terhadap masyarakat hukum adat Kenagarian Tanjung Alai yang mana bisa membatasi jalannya demokrasi yang ada.

2. Ada masaanya terjadi perbenturan dengan aturan yang ada di atur di dalam aturan hukum nasional.

Terjadinya ketidak sesuaian dalam peraturan yang menyangkut wewenang yang ada di kenagairian tanjung alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman dan aturan hukum Nasional (abdurahman, 1994)

Hukum yang ada dimuat dengan nilai dan ciri budaya dengan kepribadian bangsa yang ada merupakan factor Hukum Adat yang berisi nilai keleluhuran yang mengandung adanya nilai wawasan dan ada nilai bangsa yang merdeka,

yang mana sebagai budaya asli yang ada di Indonesia yang menetapkan adanya hukum adat dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa sebagai wujud dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. (abdurahman, 1994)

Dari penjelasan yang di jabarkan diatas, masyarakat boleh memanfaatkan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan Lubuk Sikaping kabupaten Pasaman. Yang mana masyarakat di bebaskan tanpa diminta iuran sedikitpun dalam pemanfaatan sumber daya sungai yang ada di kenagarian tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden mengenai apa sajakah permasalahan dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya sungai Kenagarian Tanjung Alai kecamatan Lubuk Sikaping. Responden menjelaskan bahwasanya adanya permasalahan yang terjadi, masyarakat merasa dirugikan oleh pemerintahan tersebut, sebab masyarakat Kenagarian Tanjung Alai di minta iuran setiap bulannya , untuk pemakaian atau mengambil aliran air yang di alirkan langsung menggunakan pipa maupun bambu ke rumah masyarakat yang tidak mempunyai pompa air yang sudah modern seperti saat sekarang ini. Masyarakat memanfaatkan sumber daya sungai tersebut terutama untuk mengairi sawah mereka, dan melakukan penyulingan air untuk di minum ataupun untuk MCK (mandi, cuci, kakus). Masyarakat sudah beberapa kali membicarakan kepada mamak yang ada di Kenagarian Tanjung Alai, tetapi hasilnya masih tetap saja nihil mamak pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena aturan itu sudah menjadi aturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah Lubuk Sikaping , masyarakat tidak bisa berbuat banyak terhadap aturan yang di terapkan tersebut, masyarakat

merasa sangat di bebani terutama untuk masyarakat golongan menengah ke bawah , karena penghasilan mereka tidak menentu, maka dari itu sampai sekarang masyarakat masih memperjuangkan hak mereka atas sumber daya sungai tersebut, agar penetapan iuran tersebut dapat dicabut. (Hasil wawancara dengan Datuk Tamani salah satu yang di tua kan di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping, Pada tanggal 10 September 2019)

Di provinsi Sumatera barat masih di aku adanya kenyataan yang di akui di dalam tanah ulayat dan lingkungan yang ada di dalam masyarakat hukum adat yang adanya pengurusan serta adanya penguasaan yang ada ketentuannya, sampai dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari Di dalam hukum adat, diantara masyarakat hukum tersebut masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Ialah hubungan mengenai pandangan yang bersifat magis. Inilah yang menjadi penyebab masyarakat bias memikiki hak menguasai tanah tersebut, dengan berburu binatang liar di hutan dan melakukan pemanfaatan lain yang ada tersebut. Hak masyarakat yang ada tersebut merupakan hak pribadi, karena ia telah lebih dulu menggarap dan memberi tanda tanah tersebut. (muhammad, 1993)

Adat di minangkabau menjelaskan tidak ada tanah baik sejangkal maupun banyak yang tidak ada pemiliknya, tanah tersebut sudah di beri tanda dengan kayu maupun ranting agar tidak ada orang lain yang mengakui bahwa tanah tersebut milik orang lain, disuatu nigari tidak ada tanah ulyat milik individu tetapi kepunyaan suatu kaum yang ada di masyarakat adat tersebut. Ulayat merupakan

suatu hak yang dimiliki secara bersama sekelompok kaum masyarakat hukum adat dan bukan merupakan milik individu atau bersifat perorangan, tetapi menjadi hak bersama untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat yang ada di dalam suatu kaum tersebut. Hak ulayat disini tidak dibenarkan untuk di pindah tangankan selamanya atau bersifat permanen, lain halnya apabila ada keperluan mendesak. Pihak luar hanya boleh memakai tanah tersebut dengan seizin kepala adat yang ada dalam suatu kaum tersebut, sehingga kepala adat bias menjaga tanah tersebut agar tidak diambil atau di pergunakan secara salah oleh pihak asing tersebut. (irwandi, 2004)

Dan dari hasil wawancara penulis dengan responden tentang apakah Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman mengenal adanya hukum adat, responden mengungkapkan mereka mengenali adanya hukum adat, dan mereka juga memaparkan masih mempertahankan adat istiadat yang di pakai di dalam hukum adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai. (Hasil wawancara dengan Datuk Tamani salah satu yang di tua kan di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping, Pada tanggal 10 September 2019)

Menguasai dan memiliki tanah ulayat menurut pasal 6 Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 adalah:

- a. Niniak mamak untuk kekuasaan wilayah nagari
- b. Penghulu yang mewakili seluruh anggota masyarakat yang memiliki tanah ulayat yang berada di wilayah tersebut.
- c. Mamak sebagai ahli waris yang di wakili dari anggota suku sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut.

d. pria tertua yang diwarisi dari kaum rajo yang mempunyai hak dalam tanah ulayat tersebut, di Sumatera Barat dibagi menjadi 2, ialah :

1. Hak ulayat ialah bagian dari masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu hak yang dimiliki secara turun temurun yang diwarisi oleh leluhur secara kolektif, yang mana tidak boleh menguasai hak secara pribadi, hak ulayat yang ada tersebut merupakan hak bersama yang di miliki oleh kaum yang ada di wilayah itu.
2. Hak individu ialah hak yang di punyai setiap orang secara pribadi, yang mana hak tersebut di garap oleh nenek moyang nya dan di wariskan oleh anak cucu mereka dan di jaga sampai sekarang, meskipun itu merupakan hak individu tetapi tidak boleh di perjual bekikan, baik itu kepada saudara terdekat, maupun pang yang bukan berasal dari kaum tersebut.

Pemanfaatan kepemilikan tanah di Kenagarian Tanjung Alai merupakan tanah ulayat kaum, yaitu kaum yang bias membuktikan dengan bukti dari suatu kaum. Memanfaatkan tanah ulayat ini dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan hukum yang di kerjakan oleh satu kaum, tetapi perbuatan tersebut haruslah di sepakati antara kaum satu dengan lainnya.

Dan dari hasil wawancara penulis dengan responden tentang kalau ada pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat, apakah masyarakat Kenagarian Tanjung Alai mengetahuinya, responden mengungkapkan bahwa kami hanya sebatas mengetahui tentang adanya

pengaturan yang di buat oleh Sumatera Barat tentang pemanfaatan sungai tersebut, kami tidak pernah menghiraukan peraturan tersebut yang kami ikuti hanyalah peraturan yang telah di buat oleh nenek moyang terlebih dahulu, itulah yang menjadi patokan kami dalam pemanfaatan sumber daya sungai tersebut sebagai objek hak ulayat. (Hasil wawancara dengan Bujang Dt, Sati di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Pada tanggal 10 September 2019)

Oleh karena itu , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan Lubuk Sikaping kabupaten Pasaman sebagai upaya pemberdayaan dalam pemanfaatan ulayat terutama untuk sumber daya sungai yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut.

Sumatera Barat mengenal adanya persekutuan hukum adat yang dikenal adanya tiga macam sekutu yang ada dalam masyarakat nagari menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan diubah Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 huruf g menetapkan "Nagari ialah Keseluruhan kesatuan masyarakat hukum adat yang di Minangkabau yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu yang memiliki batasan, yang memiliki harta kekayaan dan mengurus rumah tangga dan melakukan pemilihan untuk memimpin pemerintahannya. (taher, 1991)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden tentang di dalam hukum adat, apakah masyarakat menerapkan hukum adat yang ada diatur di dalam perundangan-undangan. Responden menjelaskan bahwasanya masyarakat tidak banyak mengetahui tentang adanya pengaturan yang dimuat di dalam perundang-undangan sebab mereka hanya perpatokan kepada aturan yang di pakai secara turun temurun oleh nenek moyang mereka sehingga mereka mengenyampingkan peraturan yang telah di muat did alam peraturan perundang-undangan. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan terhadap aturan yang ada dimuat di dalam Undang-undang sehingga mereka dapat membuka luas pemikirannya tentan apa saja yan diatur di dalam pemanfaatan sumber daya sungai tersebut sebagai objek hak ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman.(Hasil wawancara dengan Bujang Dt sati di Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman Pada tanggal 10 september 2019)

Hukum yang ada di sumatera barat menjelaskan bahwasanya tidak ada hal sejengkal tanah yang tidak ada pemiliknya, mau berapapun luas yang aada di atas tanah trsebut, tidak ada mempunyai hak privat antara sesame anggota masyarakat yang ada di kaum tersebut, dan bukanhak individu dan hak keluarga yang ada dalam tanah tersebut, tetapi mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka , dan tidak dibolehkan untuk menukar alih hak tersebut, sedangkan orang asing boleh memanfaatkan tanah tersebut setelah adanya persetujuan dari kepala adat tersebut, persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar. (hermayulis, 1999)

Di kaji secara garis besar, sejarah keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah mengalami rentetan sejarah yang begitu panjang dalam politik hukum adat baik sejak zaman pra kemerdekaan sampai pada zaman kemerdekaan yang memasuki zaman reformasi. Pada konteks reformasi ini, pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Isi yang ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Dari uraian penulis diatas, menurut penulis, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat Kenagarian Tanjung Alai kecamatan Lubuk Sikaping kabupaten Pasaman belum berjalan dengan semestinya, disebabkan masyarakat masih belum bisa merasakan kebebasan dalam memanfaatkan atas hak mereka yang ada di Kenagarian Tanjung Alai yaitu memanfaatkan sumber daya sungai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terutama untuk mengairi sawah mereka karena mayoritas di Kenagarian Tanjung Alai masyarakatnya merupakan petani, sehingga masyarakat merasa keberatan apabila pemerintah melakukan iuran tiap bulannya untuk pengambilan air yang ada di sungai tersebut.

B. Pengelolaan Sumber Daya Sungai Di Kenagarian Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Kenagarian Tanjung Alai ialah suatu nagari yang letaknya di kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman. mayoritas masyarakatnya ialah petani atau berladang. Tanah yang awalnya di urus oleh masyarakat ialah tanah yang diperoleh secara turun temurun yang di warisi oleh leluhur dimasa lalu. Pemanfaatan dan pemilik tanah ulayat di Kenagarian Tanjung Alai digunakannya hukum adat yang ada di Sumatera Barat . yang berhak memanfaatkan tanah ulayat tersebut ialah masyarakat bisa membuktikan dengan sukunya, mengalihkan pemanfaatan hak ulayat masyarakat tersebut bisa terjadi akibat hukum yang bisa di lakukan oleh suatu anggota yang ada di kaum tersebut.

Dalam hal diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA yang memberikan pengaturan mengenai hak yang ada dalam masyarakat hukum adat. Yang mana bernaung di dalam hukum agrarian nasional, hak ulayat yang sudah diakui keberadaannya secara mutlak yang pada awalnya masalah hak ulayat ini bersifat pribadi yakni berupa bagian domein dari negara yang tidak di bebaskan dari suatu negara. Di akui hak ulayat tersebut yang bertitik tolak yang dari pengakuan sebagaimana hak ulayat itu tersebut masih ada dalam jaman sekarang ini. Yang dengan adanya hukum adat bersifat yang dianggap mendua, di karenakan dalam satu sisi pemerintah di akui sebagai adanya wujud tanah ulayat tersebut, di dalam hal lain pemerintah mewariskan dalam melaksanakan hak ulayat itu tidak boleh adanya hal yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Oleh karena itu pemerintahan mengeluarkan aturan yang memberikan akibat berkurangnya eksistensi mengenai hak ulayat tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah
2. Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Pasal 18 B ayat 2 : UUD 1945 yang adanya perubahan. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” (soepomo, 2004)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden tentang pengelolaan sumber daya sungai di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, apakah sudah berjalan dengan baik. Responden mengungkapkan bahwa belum terlaksananya dengan baik, jauh dari kata berjalan dengan baik masih banyak masyarakat Kenagarian Tanjung Alai mengeluh terhadap aturan iuran yang diberlakukan oleh pemerintah setempat karna masyarakat merasa keberatan terhadapuang yang di pungut setiap bulannya, masyarakat sangat merasa dibebani terhadap aturan yang ada tersebut,karan tidak adanya musyawarah yang di lakukan terlebih dahulu dengan pemangku adat yang ada di kenagarian lubuk sikaping, pemerintah langsung saja menetapkan iuran yang di berlakukan di Kenagarian Tanjung Alai dengan dasar pemanfaatan sumber daya sungai yang

terdapat di Kenagarian Tanjung Alai. (Hasil wawancara dengan responden Kepala Kerapatan Adat Nagari (Raymon andesta selaku kepala dari KAN) Pada tanggal 10 September 2019).

“Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu mempunyai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat,yaitu karena sifat nya dan karena faktanya.Karena sifatnya dikatakan bahwa tanah itu merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namuntetapi tidak berubah,bahkan memberikan keuntungan.Misalnya saja tanah pertanian yang tertimbun longsor ,namun seiring perubahan waktu tanah tersebut menjadi lebih subur akibat peristiwa diatas dan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi masyarakat yang mengolahnya kemudian.Sedangkan Faktanya bahwa di hamparan tanah tersebut dijadikan sebagai”:

- D. Tempat tinggal persekutuan atau kaum
 - E. Memberikan sumber kehidupan bagi seluruh anggota kaum
 - F. Merupakan tempat penguburan manusia yang telah meninggal dunia.
- (vollenhoven, 1986)

Kaitan masyarakat dengan hukum adat dengan tanah yaitu hubungan yang di kuasai yang mana masyarakat mempunyai hak yang secara langsung berhubungan dengan menguasai miliknya, sebagaimana halnya di dalam konsep hubungan antar negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan biasa di sebut dengan hak dalam penguasaan negara, yang mana di negara di jelaskan sebagai organ yang paling tinggi serta bisa mengatur dan menyelenggarakan dalam menggunakan tanah dalam wilayah tersebut. Boedi

Harsono menyatakan bahwa suatu hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu :

- a. Mengandung hak kepemilikan bersama para anggota yang masuk kedalam bidang hukum perdata.
- b. Mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan menjaga serta menguasai, menggunakan hak yang ada di dalam hukum publik

Hasil wawancara penulis dengan responden, tentang Mengapa masyarakat mengeluh terhadap pengelolaan sumber daya sungai yang dilakukan oleh pemerintahan di Kenagarian Tanjung Alai, responden menjelaskan masyarakat mengeluhkan iuran yang ditetapkan tersebut dan dipungut tiap bulannya kepada masyarakat Kenagarian Tanjung Alai, karena penghasilan mereka tidak menentu, masyarakat sangatlah keberatan terhadap pengelolaan sumber daya sungai yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut dikarenakan masyarakat merasa itu adalah hak mereka sedangkan sumber daya sungai tersebut terdapat di daerah ulayat masyarakat Kenagarian Tanjung Alai yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu. (Hasil wawancara dengan responden Kepala KAN (Raymon Andesta) Pada tanggal 10 September 2019).

Dalam Konteks hukum adat minangkabau ,sumber daya sungai sebagai hak ulayat dinyatakan dalam pepatah adat ,sakali aia gadang,sakali tapian baraliah,sakali .pangkek pamghulu punyo ulayat (apabila iar melimpah dan memiliki aliran yang sangat kencang dan deras dapat merubah tepian ,walaupun dapat merubah tepian namun sungai tetaplah sungai ,kebawahnya sampai kedalam adalah ulayat

Dalam suatu masyarakat persekutuan hukum adat, dikenal dalam literatur hukum adat yang bersifat keluar, dan kedalam dijelaskan yang mana hak menguasai yang didasari dengan sumber daya alam yang ada saat ini merupakan anugrah yang di berikan tuhan, yang mana masyarakat berhak melakukan pengelolaan terhadap hak tersebut.

Perlibatan warga terhadap proses pengambilan putusan sumber daya sungai diatur didalam PP(peraturan pemerintah). Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Secara umum wali nagari sudah memberikan dan mengelola sumber daya sungai dengan baik ,dalam artian wali nagari belum memberikan sarana dan prasana yang mendukung terhadap sumber daya sungai, dan masyarakat harus membayar setiap bulannya dengan kata lain pemungutan bermaksud untuk menjaga kelestarian sumber daya sungai masyarakat kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman, sumber daya sungai merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat namun masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat sumber daya sungai dikarenakan wali nagari memungut sumber daya sungai yang terdapat di tanah ulayat kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman, seharusnya wali nagari tidak harus memungut sumber daya sungai yang dimiliki masyarakat hukum adat di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman, yang tentu memberatkan kan sekelompok kaum adat terhadap sumber daya sungai yang berada di tanah ulayat masyarakat di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman

Kriteria eksistensi masyarakat hukum adat di tegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, oleh karena itu dalam peraturan menteri Agraria No.5

Tahun 1999 pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa hak ulayat dan eksistensi ulayat yaitu:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu ,yang mengakui dan menerapkan ketentuan perekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan temoatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan ,penguasaan,dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Jika ditinjau dari sistem hukm adat tersebut, maka pengelolaan ulayat tersebut memiliki makna yang baik keluar maupun kedalam. Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan keluar berlaku yang ada hubungan bukan dengan warga asli yang berada di wilayah adat yang di jelaskan dengan warga yang bukan dari Kenagarian Tanjung Alai tersebut. Suatu yang wajib sebagai kepala adat yang berkuasa yang mana sumber yang ada di dalam hak ulayat yaitu di peliharanya ketentraman masyarakat, dan di jaga jangan sampai terjadi adanya selisih paham. Ataupun sebagaimana mengenai ulayat memberikan pengaruh yang besar dan berlaku keluar, hak masyarakat tersebut selalu mempertahankan dan bisa di lakukan oleh masyarakat hukum adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai. Orang-orang asing, disini diartikan warga yang

bukan masyarakat asli di Kenagarian Tanjung Alai yang bermaksud ingin menguasai sumber daya sungai yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut, dan bermaksud ingin menguasai dan memanfaatkan sumber daya sungai tersebut tanpa adanya ijin ataupun musyawarah terlebih dahulu dengan pemangku adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut.

Dan dari hasil wawancara penulis dengan responden tentang apakah kepala adat Kenagarian Tanjung Alai, sudah menerapkan pengelolaan sumber daya sungai sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati dengan masyarakat Kenagarian Tanjung Alai, responden menjelaskan mereka merasa belum pernah menyepakati terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, sebab kepala adat dengan pemerintahan tersebut tidak pernah melakukan musyawarah terhadap apa yang telah di berlakukan terhadap sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai itu, masyarakat pun merasa heran dan sangat keberatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang seolah-olah tidak memperdulikan hak yang ada pada masyarakat di di Kenagarian Tanjung Alai, kepala adat Kenagarian Tanjung Alai pun sudah beberapa kali melakukan protes terhadap hak yang diambil oleh pemerintahan secara sepihak. Di sebabkan mayoritas penduduk yang ada di Kenagarian Tanjung Alai petani, masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai dahulunya memanfaatkan sungai tersebut hanya secara Cuma-Cuma karena mereka merasa itulah hak mereka yang di wariskan oleh nenek moyang terdahulu, mereka memanfaatkan terutama untuk pengairan sawah, jadi dengan di berlakukan nya atas iuran yang dibuat pemerintahan tersebut masyarakat merasa kecewa dan mereka ingin

mempertahankan hak mereka atas sumber daya sungai yang terdapat di Kenagarian Tanjung Alai tersebut. (Hasil wawancara dengan responden Anak kemenakan DiKenagarian Tanjung Alai Pada tanggal 10 September 2019).

Kepala pemerintahan mempunyai hak untuk mengatur hal mengenai agrarian supaya tidak adanya hal mengenai monopoli yang membebani rakyat, kewenangan bersumber pada hak yang dikuasai oleh suatu negara dalam hal untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat, kebebasan diberikan untuk negara dalam hal untuk mengatur sesuatu yang menyangkut dalam agrarian, yang sebagaimana di gunakan untuk mencapai suatu tujuan. (harsono, 2009)

Dari penjelasan diatas, penulis menangkap bahwa sikap pemeritah yang sewenang-wenang terhadap hak yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Kenagarian Tanjung Alai ini sangatlah disayangkan, sebab pemerintah haruslah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan kepala adat dan perwakilan masyarakat, baik itu anak-kemenakan yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut, terkait dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang penetapan iuran yang dipungut setiap bulannya kepada masyarakat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut. Sikap pemerintah tersebut sangatlah disayangkan terhadap masyarakat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai itu, dikarenakan mengenyampingkan hak mereka.

Dan hasil wawancara penulis dengan responden tentang adakah keluhan terhadap pengelolaan sumber daya sungai yang dibuat oleh pemerintahan di kenagaraian tanjung alai, responden mengungkapkan bahwa masyarakat merasakan keluhan sebagai berikut :

1. Masyarakat merasa keberatan untuk membayar iuran yang di pungut setiap bulannya
2. Masyarakat sudah mencoba melakukan protes kepada pemerintahan tentang iuran yang diberlakukan terhadap sumber daya sungai yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut
3. Apabila masyarakat tidak membayar iuran tersebut, maka masyarakat tidak diperbolehkan mengambil air ataupun mengalirkan aliran air tersebut untuk sawah mereka.

Masyarakat sampai saat ini masih merasa dirugikan dengan iuran yang diberlakukan pemerintahan dalam pemanfaatan sumber daya sungai tersebut padahal masyarakat hanya memanfaatkan untuk keperluan mereka sehari- sehari, masyarakat hanya ingin dikembalikan hak nya atas sumber daya sungai yang mana statusnya sebagai ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai. (Hasil wawancara dengan responden tokoh masyarakat di Kenagarian Tanjung Alai Pada tanggal 10 September 2019)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa, pengeleloan sumber daya sungai di Kenagarian Tanjung Alai yang secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintahan dengan memungut iuran setiap bulannya itu adalah hal yang menyimpang dari ketentuan adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai, disebabkan masyarakat disana merupakan masyarakat asli yang ada di Kenagarian Tanjung Alai yang mempunyai hak atas sumber daya sungai tersebut, sikap pemerintah yang seolah acuh terhadap hak masyarakat itu sangatlah disayangkan, sebab masyarakat adat disana masih kental dengan adat istiadat, seharusnya

pemerintahan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menerapkan peraturan yang diberlakukan di Kenagarian Tanjung Alai tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat Kenagarian Tanjung Alai kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman belum berjalan dengan semestinya, disebabkan masyarakat masih belum bisa merasakan kebebasan dalam memanfaatkan atas hak mereka yang ada di Kenagarian Tanjung Alai yaitu memanfaatkan sumber daya sungai untuk kebutuhan sehari-hari mereka yang terutama untuk mengairi sawah mereka karena mayoritas di Kenagarian Tanjung Alai masyarakatnya merupakan petani, sehingga masyarakat merasa keberatan apabila pemerintah melakukan iuran tiap bulannya untuk pengambilan air yang ada di sungai tersebut.
2. Pengeleloan sumber daya sungai di Kenagarian Tanjung Alai yang secara tidak langsung dikuasai oleh pemerintahan dengan memungut iuran setiap bulannya itu adalah hal yang menyimpang dari ketentuan adat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai, disebabkan masyarakat disana merupakan masyarakat asli yang ada di Kenagarian Tanjung Alai yang mempunyai hak atas sumber daya sungai tersebut, sikap pemerintah yang seolah acuh terhadap hak masyarakat itu sangatlah disayangkan, sebab masyarakat adat disana masih kental dengan adat istiadat, seharusnya pemerintahan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menerapkan peraturan yang diberlakukan di Kenagarian Tanjung Alai tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, ialah sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat harus memperhatikan hak-hak mereka yang telah diambil secara sepihak oleh pemerintah, masyarakat harus lebih sadar akan manfaat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai terutama memanfaatkan sumber daya sungai sebagai objek hak ulayat yang ada di Kenagarian Tanjung Alai tersebut.
2. Bagi anak kemenakan haruslah bisa menjaga dan memperjuangkan hak terhadap ulayat tersebut. Sebab itu merupakan aset dan peninggalan dari nenek moyang yang harus di jaga baik-baik dan dilestarikan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurahman.1978.*Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.Bandung.Alumni 1978
- Bushar Muhammad. 2002. Asas- Asas Hukum Adat. Pradnya Paramita: Jakarta
_____. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita: Jakarta
- C.VanVollenhoven.1986.*Penemuan Hukum Adat*.Jakarta.Djambatan
- Datoeak Tuah, H.1990. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Setia
- Diradjo, Ibrahim Dt.sanggono.2012.Tambo alam minangkabau. jakarta: Kristal multimedia.
- Edison Magindo dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. Tambo Minangkabau. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Ester Evinora Simanjuntak.2016.*Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Universitas Jambi. Jambi
- Hadikusuma Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandar Lampung.
- Hamdany Izmi.2003. Pertalian Adat dan Syara'. Jakarta: Ciputat Pers
- Helmy Panuh.2012. Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada Era DesentralisasiPemerintahan di Sumatera Barat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Idrus Hakimy H Dt. RajoPanghulu. 1997. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musril Zahari. 2015. Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau. Jakarta: Gria Media Prima
- Musyair Zainuddin. 2008. Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Asal-Usul Adat Minangkabau. Yogyakarta
- Piliang, Edison. (2013). Budaya dan Hukum Adat Minangkabau. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Suardi Mahyuddin, 2013. Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudaryono.2011. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. BPPT

Sudiyat Imam, 1981, *Hukum Adat*, Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA, Cet ke-2.

Sunarjati Hartono.1979. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*.Bandung.Alumni

Supriadi,.2016. *Hukum Agraria*.Jakarta.Sinar grafika

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dulu, Kini dan Akan Datang)*. Penerbit Pelita Pustaka Jakarta 2009

Zudiat Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya

C. Jurnal

Desi apriani & arifin bur, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, *UIR LAW REVIEW*

M Sayuti Dt Pangulu, 2012, *Jurnal Hukum Adat, Hak-hak Masyarakat atas Tanah Ulayat*

M. Syukrian Lubis, 2011, *Artikel Pada Jurnal Ruang Hukum, Hukum Agraria*,

Muazzin, 2014, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum International”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Safrin Salam, 2016, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat”, Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2.

D. INTERNET

www.alsa-icunair.org/beda-kebiasaan--hukum-kebiasaan--adat--hukum-adat

Woltmantuga.blogspot.co.id

